

**PENERAPAN PERAMPASAN ASET BENEFICIAL OWNER
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH)**

TESIS



Oleh:

RAHMAD RIDHO

NIM : 20302400238

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN PERAMPASAN ASET BENEFICIAL OWNER
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RAHMAD RIDHO

NIM : 20302400238

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN PERAMPASAN ASET BENEFICIAL OWNER
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAHMAD RIDHO**
NIM : 20302400238
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN PERAMPASAN ASET BENEFICIAL OWNER
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-0504-6702

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD RIDHO
NIM : 20302400238

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN PERAMPASAN ASET BENEFICIAL OWNER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RAHMAD RIDHO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAD RIDHO

NIM : 20302400238

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENERAPAN PERAMPASAN ASET BENEFICIAL OWNER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RAHMAD RIDHO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iii
A. Latar Belakang Masalah	- 1 -
B. Rumusan Masalah	- 15 -
C. Tujuan Penelitian	- 15 -
D. Manfaat Penelitian	- 15 -
E. Kerangka Konseptual	- 16 -
1. Konsep Perampasan Aset	- 16 -
2. Konsep Beneficial Owner	- 18 -
3. Konsep Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	- 20 -
F. Kerangka Teoritis	- 23 -
1. Teori Kepastian Hukum	- 24 -
2. Teori Penegakan Hukum	- 26 -
G. Metode Penelitian	- 28 -
1. Metode Pendekatan	- 28 -
2. Spesifikasi Penelitian	- 29 -
3. Jenis dan Sumber Data	- 29 -
4. Metode Pengumpulan Data	- 31 -
3. Metode Analisis Data	- 33 -
H. Sistematika Penulisan Tesis	- 34 -
BAB II KAJIAN PUSTAKA	- 36 -
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	- 36 -
1. Pengertian Hukum Pidana.....	- 36 -
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Beneficial Owner</i>	- 39 -
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	- 42 -
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	- 42 -
2. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	- 49 -
3. Metode Tindak Pidana Pencucian Uang	- 53 -
4. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang	- 62 -
D. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset	- 64 -

1. Pengertian Aset.....	64 -
2. Pengertian Perampasan Aset	65 -
3. Tentang Kebijakan Perampasan Aset	67 -
E. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Islam-	69
-	
1. Hadits dari Sahabat Umar bin Khathab R.A:	69 -
2. Hadits dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud R.A:.....	70 -
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72 -
A. Analisa Kasus Ratu Atut Chosiyah	72 -
1. Kronologi Kasus	72 -
3. Upaya Perampasan Aset oleh Negara	81 -
B. Posisi Hukum <i>Beneficial Owner</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	- 85 -
C. Penerapan Perampasan Aset <i>Beneficial Owner</i> dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	93 -
1. Penerapan Perampasan Aset dalam Kasus Ratu Atut Chosiyah.....	93 -
2. Praktik Internasional Dalam Perampasan Aset dalam Kasus <i>Beneficial Owner</i>	120 -
BAB IV PENUTUP	126 -
A. Kesimpulan	126 -
B. Saran	127 -
DAFTAR PUSTAKA.....	129 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan ini secara tegas menetapkan status kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*)¹, yang menempatkan hukum sebagai dasar dan pedoman dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, supremasi hukum menjadi prasyarat mutlak bagi terlaksananya sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Pemerintahan yang sah dan demokratis mensyaratkan adanya hubungan hukum yang seimbang antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah.²

Dalam regulasi pengaturan hukum di suatu negara terdapat hukum pidana sebagai salah satu peraturan hukum yang diperlukan oleh negara

¹ Negara Hukum, bertumpu pada 2 konsep, yaitu: (1) konsep negara hukum (*rechtsstaat*) berasal dan berlaku di sebagian besar negara eropa daratan, dengan elemen-elemen: prinsip legalitas, perlindungan atas hak dasar, pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi, dan (2) konsep negara hukum (rule of law) berkembang di daratan amerika, khususnya “united states”, dengan elemen-elemen: *supremacy of law, equality before the law, the constitution based on individual rights* atau *due process of law*. Konsep pertama mengembangkan *wetmatig rechtmatig* dan *doelmatig* sebagai sarana atas “*social service state*”, sedangkan konsep kedua mengembangkan *live, liberty, dan property* sebagai sarana atas “*civil rights*”.

² Abdul Gani dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 157.

untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudarto³ mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang eksistensinya adalah untuk mengikat diri pada suatu perbuatan tertentu yang telah memenuhi syarat dan konsekuensi dari kejahatan. ⁴

Lebih lanjut Moeljatno memberikan pemahaman bahwa hukum pidana adalah komponen dari keseluruhan hukum yang menerapkan prinsip-prinsip dasar untuk : menetapkan apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan dengan ancaman atau konsekuensi bagi pelanggar, seperti pelanggaran tertentu; menetapkan keadaan di mana pelanggar larangan dapat menghadapi tuntutan atau dikenakan tindakan hukuman lainnya; dan menentukan langkah dan tindakan yang berkenaan dengan upaya pengenaan pidana terkhusus saat terdapat pelaku tindak pidana ataupun terduga tindak pidana.⁵

Dalam bidang studi hukum pidana, terdapat 2 (dua) klasifikasi utama, yakni hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius speciale*). Eksistensi hukum pidana umum dapat didefinisikan sebagai ketentuan hukum yang ditemukan, tertuang dan termaktub dalam KUHP, sedangkan mengenai hukum pidana khusus dapat dipahami dan diartikan sebagai kumpulan atau perpaduan hukum pidana terpadu yang mengatur topik tertentu dan tindakan kriminal yang berada di luar lingkup KUHP.

³ Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro

⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977).

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015).

Terlepas dari 2 (dua) pembagian dasar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana memiliki tujuan dan manfaat untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan yang ingin menyalahgunakan (memperkosakan) hukum.

Hukum pidana diharapkan mampu untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman serta keadaan untuk tercapainya suatu kestabilan hukum dan kepastian hukum yang nantinya mampu menjadi suatu jawaban dan penyelesaian permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat tanpa terdapat perbedaan status dan kedudukan. Dalam pembahasan terhadap tindak pidana khusus sebagaimana telah disinggung pada pembahasan sebelumnya memiliki beberapa jenis tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana pencucian uang.

Kejahatan terorganisir yang merugikan masyarakat luas dapat dianggap sebagai kejahatan besar yang harus ditanggulangi dengan tegas. Hukum pidana, yang digunakan untuk mengatasi kejahatan ini, sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pemeliharaan harmoni sosial.

Dalam Surah Al-Ma'idah (5:33), Allah berfirman:

إِنَّمَا جُزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ هَالِكًا وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَّنْ خَلَفَ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ



“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berusaha merusak di muka bumi, ialah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau mereka diusir dari negeri mereka. Yang demikian itu

adalah suatu penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan yang besar.”⁶

Menilik lebih jauh mengenai tindak pidana pencucian uang yang didefinisikan sebagai seperangkat prosedur atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengubah status uang hasil tindak pidana sebelumnya yang dinilai tidak sah atau haram menjadi pemasukan bagi pelaku yang bersih, legal dan sah menurut hukum. Kegiatan pencucian uang merupakan bentuk kejahatan serius yang erat kaitannya dengan praktik korupsi, terutama yang dilakukan oleh pejabat negara. Proses ini merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari tindak pidana, khususnya korupsi, agar tampak seolah-olah sah menurut hukum.⁷

Dalam kerangka hukum nasional, konsepsi pembahasan mengenai pencucian uang pertama kali disusun dan diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini kemudian diperbarui dan direvisi lagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Eksistensi undang-undang tersebut diharapkan oleh Negara (pemerintah) untuk mengakhiri pencucian uang, memperkuat penegakan hukum mengingat sumber daya manusia yang tidak memadai yang terlibat dalam kasus pencucian uang, dan mengambil pendekatan baru untuk kolaborasi internasional pada kasus-kasus pencucian uang yang semakin kompleks. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat

⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah (5-33)

⁷ N. U. R. R. K. Kadir, *Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Agung)*, (Tesis, tidak diterbitkan, 2019).

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam lingkup tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal utama, seperti “korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan, tindak pidana perbankan, pasar modal, asuransi dan kepabeanan, perjudian, perdagangan orang, dan lain-lain”.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas menyebutkan bahwa uang yang dicuci umumnya berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi sebagai salah satu sumber utamanya. Pelaku akan mengupayakan agar hasil kejahatan tersebut dijauhkan dari sumber aslinya dan dikamufleskan dalam bentuk harta kekayaan yang tampak legal.⁸ Lebih jauh, pencucian uang didefinisikan sebagai seperangkat prosedur yang dilakukan untuk mengubah status uang hasil tindak pidana—yang secara hukum dinilai tidak sah atau haram—menjadi pemasukan yang bersih dan dapat diterima menurut ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini dilakukan demi keuntungan pribadi pelaku dan menjadi bentuk manipulasi terhadap sistem keuangan serta keadilan hukum di negara.

Dalam Islam, prinsip negara hukum dapat dijelaskan dengan ayat Al-Qur'an yang mengajarkan pentingnya aturan dan hukum yang berlaku untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Salah satu dasar ini terdapat dalam Surah An-Nisa' (4:58):

⁸ F. Zakirfan, *Peranan Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Travel Umroh (Studi Kasus First Travel)*, (Tesis, tidak diterbitkan, 2018).

إِنَّ هَٰلَکَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمانَةَ الَّیْ أَهْلِهَا وَإِذَا حُکِمْتُ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ هَٰلَکَ نِعِمَّا بِعِظَمِ



بِ، إِنَّ هَٰلَکَ کَانَ سَمِیعًا ۚ بَصِیرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan hak masing-masing pihak. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, prinsip ini relevan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks kejahatan terorganisir dan tindak pidana pencucian uang, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penegak hukum saat ini adalah mengidentifikasi dan membuktikan keberadaan *beneficial owner* (BO)—yaitu pihak yang secara nyata menikmati hasil dari suatu aset, namun tidak tercatat secara legal sebagai pemiliknya.

Sistem hukum yang berakar pada *common law* mengenal konsep *beneficial ownership* yang membedakan antara kepemilikan legal (*legal ownership*) dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*). Kepemilikan secara legal merujuk pada pihak yang namanya tercatat secara resmi sebagai pemilik suatu aset, yang memiliki wewenang hukum untuk memindahtangankan atau mendaftarkan aset tersebut. Sebaliknya, *beneficial owner* adalah pihak yang secara substansial menikmati manfaat ekonomi dari aset tersebut, meskipun tidak tercatat secara formal sebagai

⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa', 4:58

pemiliknya. Artinya, pihak ini memiliki kontrol dan keuntungan atas properti tanpa harus memiliki dokumen hukum kepemilikan. Menurut *International Tax Glossary*, peran seperti *nominee* dan *agent* sering digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat sebenarnya, sementara entitas seperti *conduit companies* biasanya dibentuk untuk tujuan penghindaran pajak atau menyamarkan aliran dana ilegal.¹⁰

Vogel, sebagaimana dikutip oleh Rachmanto Surahmat, menjelaskan bahwa *beneficial owner* adalah pihak yang memiliki hak untuk menentukan pemanfaatan suatu aset atau modal, serta arah penggunaannya, meskipun tidak secara hukum tercatat sebagai pemilik. Herman LJ bahkan menegaskan bahwa *beneficial ownership* bukan sekadar penguasaan formal, melainkan mencakup hak pengambilan keputusan substantif atas aset tersebut.¹¹

BO adalah pihak yang secara nyata memperoleh manfaat dari suatu aset, meskipun tidak tercatat secara formal sebagai pemilik sah. Dalam praktiknya, BO sering menyembunyikan identitasnya melalui struktur kepemilikan yang kompleks, seperti penggunaan *shell companies* dan penunjukan pihak ketiga sebagai *nominee*¹² untuk mewakili kepemilikan

¹⁰ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol.3, No.2, 2013, h.3-4

¹¹ Ibid.

¹² Ada dua jenis *nominee*, yakni *nominee shareholder* dan *nominee director*. *Nominee shareholder* adalah seseorang yang dijadikan pemegang saham atau pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu oleh orang lain (*beneficiary*) yang merupakan pemilik sesungguhnya dan penerima manfaat sesungguhnya. Sementara itu, *nominee director* adalah penunjukkan seorang *nominee* sebagai pemilik atau pengelola terdaftar perusahaan oleh pemilik atau pengelola perusahaan

secara legal. Dengan skema ini, kendali dan keuntungan tetap berada pada BO, meskipun secara administratif aset tersebut tercatat atas nama pihak lain.

Temuan Financial Action Task Force (FATF) tahun 2018 terhadap 106 kasus kejahatan lintas negara mengungkap bahwa entitas korporasi, khususnya perusahaan cangkang, merupakan alat utama dalam menyembunyikan identitas pemilik manfaat sebenarnya. Modus ini juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya aliran dana ilegal (*Illicit Financial Flows/IFF*), karena mempersulit pelacakan asal-usul dan penguasaan aset hasil kejahatan.¹³

Masalah BO semakin disorot secara global setelah terbongkarnya sejumlah skandal besar seperti *Panama Papers*, *Paradise Papers*, dan *Pandora Papers*. Laporan ini membuktikan bahwa ribuan perusahaan cangkang digunakan oleh politisi, pengusaha, dan tokoh penting untuk menyembunyikan aset, mencuci uang hasil kejahatan, dan menghindari kewajiban pajak. *Pandora Papers*, misalnya, mengungkap lebih dari 27.000 perusahaan yang terkait dengan 29.000 pemilik manfaat tersembunyi di lebih dari 90 negara.¹⁴ Skandal ini mendorong reformasi hukum di berbagai

sebenarnya (lihat Lucky Suryo Wicaksono, “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (January 2016):44-45.)

¹³ UNODC dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, 2020), 2.

¹⁴ International Consortium of Investigative Journalist. “Pandora Papers: An Offshore Data Tsunami”. <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/> (diakses 30 April 2025) .

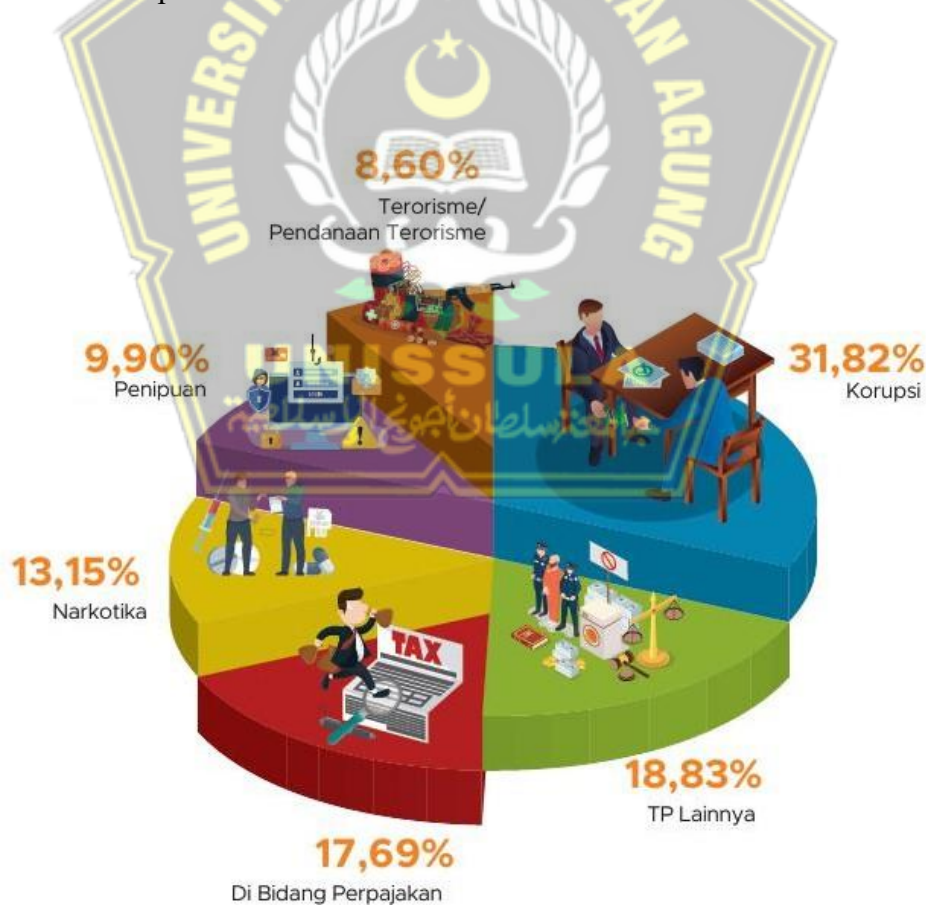
negara, salah satunya Amerika Serikat yang menerbitkan *Corporate Transparency Act* pada 2021 guna memperkuat pelacakan terhadap BO.

Dalam konteks penegakan hukum, konsep beneficial owner ini menimbulkan tantangan besar karena ketersembunyian identitas dan keterbatasan regulasi yang mampu menelusuri kepemilikan tidak langsung. Pelaku tindak pidana, seperti korupsi atau pencucian uang, kerap memanfaatkan struktur kepemilikan yang kompleks dan berlapis untuk menghindari deteksi hukum. Akibatnya, upaya negara untuk menyita aset hasil kejahatan menjadi tidak efektif, karena hukum positif lebih sering menitikberatkan pada pemilik legal, bukan pada pemilik manfaat yang sebenarnya mengendalikan dan menikmati hasil dari kejahatan tersebut. Di Indonesia sendiri, meskipun telah memiliki regulasi terkait pencucian uang, penelusuran terhadap *beneficial owner* masih menghadapi hambatan signifikan. Keterbatasan dalam regulasi, minimnya keterbukaan data kepemilikan, serta tantangan teknis dalam pembuktian, membuat proses perampasan aset yang dikendalikan oleh *beneficial owner* belum berjalan secara optimal.

Sebagai langkah antisipatif untuk mengatasi masalah tersebut, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih efektif, salah satunya dengan mendorong penerapan kebijakan perampasan aset (*asset forfeiture*). Pemberantasan korupsi merupakan kewajiban konstitusional dan moral guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya menggerogoti

keuangan negara, tetapi juga melemahkan kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah kekuasaan. Dalam banyak kasus, korupsi muncul sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh pejabat publik, yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi. Ketika penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara, maka tindakan itu masuk dalam kategori korupsi berat. Oleh karena itu, penerapan perampasan aset sebagai instrumen hukum yang memungkinkan negara untuk mencabut keuntungan finansial dari kejahatan, menjadi sangat penting.

Tabel 1. 1 Komposisi Tindak Pidana Asal dalam Putusan TPPU Tahun 2021-2023



Sumber: Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).¹⁵

Melalui sajian tabel berikut, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan sumber utama dalam kasus TPPU, diikuti oleh tindak pidana perpajakan dan narkoba. Data ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana asal untuk mencegah praktik pencucian uang di Indonesia.¹⁶

Salah satu pendekatan strategis dalam memerangi korupsi adalah dengan mendorong penerapan kebijakan perampasan aset (*asset forfeiture*) sebagai instrumen hukum. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memutus aliran manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil kejahatan. Prinsip utamanya adalah bahwa kejahatan bertumpu pada keuntungan finansial; oleh karena itu, untuk benar-benar menekan kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang, negara harus mencabut keuntungan tersebut dari pelaku, termasuk melalui penyitaan harta hasil kejahatan.

Dalam praktiknya, *asset forfeiture* tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai upaya preventif guna mencegah pergeseran atau pelarian aset ke pihak lain. Sayangnya, sampai saat ini, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang diharapkan dapat memberikan

¹⁵ Hlm 42

¹⁶ Buletin Statistik APUPPT Vol. 11, No. 9 - Edisi September 2023

landasan hukum yang kuat, masih tertahan di meja legislator dan belum menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Padahal, pengesahan regulasi ini sangat penting untuk menjawab kelemahan sistem hukum saat ini yang masih belum optimal dalam menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan, terutama jika aset tersebut tidak lagi berada di tangan pelaku secara langsung.

Lebih lanjut, pendekatan pemulihan aset perlu difokuskan tidak hanya pada pelaku utama, melainkan juga pada aset-aset yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, termasuk *beneficial owner*, yang kerap menjadi perantara atau penyimpan kekayaan hasil tindak pidana. Tanpa instrumen hukum yang kuat dan efektif, negara akan terus kesulitan dalam menjangkau dan mengembalikan aset yang telah disembunyikan melalui skema pencucian uang yang kompleks.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan beneficial ownership dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah kasus Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, yang memiliki jaringan bisnis keluarga yang menguasai berbagai sektor ekonomi di Banten. Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa keluarga Ratu Atut menggunakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai proyek pemerintah. Pola ini menunjukkan bahwa aset hasil tindak pidana tidak selalu dimiliki secara langsung, tetapi dapat disamarkan melalui pihak ketiga atau perusahaan cangkang (*shell companies*).

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perampasan aset (*asset forfeiture*) menjadi instrumen penting yang memungkinkan negara untuk menyita atau mengambil alih aset yang berasal dari kejahatan, termasuk aset yang dikuasai oleh *beneficial owner*. Namun, penerapan perampasan aset di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian kepemilikan dan mekanisme hukum yang dapat memastikan efektivitas penyitaan terhadap aset yang tidak tercatat atas nama pelaku utama.

Lemahnya regulasi dan kesulitan pembuktian dalam penyitaan aset yang dimiliki oleh *beneficial owner* merupakan masalah besar dalam penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Di Indonesia, meskipun terdapat sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pencucian uang, identifikasi terhadap *beneficial owner* masih terbatas dan sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan data mengenai kepemilikan perusahaan dan aset yang dimiliki oleh individu yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari suatu entitas. Selain itu, struktur kepemilikan yang kompleks dan berlapis, termasuk penggunaan nominee atau perusahaan cangkang, sering digunakan untuk menyembunyikan identitas pemilik manfaat yang sesungguhnya.¹⁷

Keterbatasan ini semakin diperburuk dengan kurangnya regulasi yang mengharuskan pengungkapan pemilik manfaat dalam setiap transaksi

¹⁷ Sagala, R. (2020). *Tantangan Penegakan Hukum dalam Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum, hlm. 45.

perusahaan, yang menyebabkan penegak hukum kesulitan dalam melacak dan membuktikan siapa yang sebenarnya menguasai aset tersebut.¹⁸ Tanpa adanya mekanisme yang kuat untuk mengungkap dan melacak aliran kepemilikan ini, proses penyitaan aset hasil kejahatan yang dimiliki oleh *beneficial owner* menjadi sangat sulit dilakukan dan sering kali tidak efektif. Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait pengungkapan pemilik manfaat dan pembuktian kepemilikan dalam proses penyitaan aset perlu menjadi perhatian utama dalam reformasi sistem hukum di Indonesia.

Tesis ini akan menganalisis bagaimana penerapan perampasan aset terhadap *beneficial owner* dalam perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Ratu Atut Chosiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan hukum yang dihadapi dalam perampasan aset, efektivitas regulasi yang berlaku, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat upaya pemberantasan pencucian uang melalui mekanisme perampasan aset.

Pengungkapan *Beneficial Owner* dalam kasus tertentu dilakukan melalui pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda pada pelaku dilakukan untuk memberikan efek jera selain itu juga perlu untuk diterapkan pendekatan *follow the money* dengan metode pemulihan aset. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat thesis dengan judul “**Penerapan Perampasan Aset Beneficial**

¹⁸ FATF. (2018). *The Role of Beneficial Ownership Transparency in Preventing Money Laundering and Terrorist Financing*. Financial Action Task Force, hlm. 12

Owner Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Ratu Atut Chosiyah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditariklah sebuah rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana posisi hukum *Beneficial Owner* dalam TPPU?
2. Bagaimana penerapan perampasan aset terhadap *Beneficial Owner* dalam kasus Ratu Atut Chosiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari karya ilmiah dalam bentuk tesis nantinya dengan judul “Penerapan Perampasan Aset *Beneficial Owner* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Ratu Atut Chosiyah)”, serta dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi hukum *Beneficial Owner* dalam TPPU.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perampasan aset terhadap *Beneficial Owner* dalam kasus Ratu Atut Chosiyah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian dapat digunakan secara teoritis dan praktis, adapapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat teoritis

Pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dan menambah bahan kepustakaan hukum dibidang hukum pidana, khususnya pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum yang menyangkut masalah tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Konseptual

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teoritis sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan. Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini gunanya mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep Perampasan Aset

Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap

pelakunya. Perampasan aset atau asset forfeiture dapat juga diartikan pengambilan paksa aset atau properti yang dicurigai oleh pemerintah memiliki hubungan atau keterikatan dengan tindak pidana.¹⁹

Dalam pengungkapan dan mekanisme perampasan tentunya sebagai negara yang berlandaskan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan saja (*machtsstaat*) maka pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan upaya penegakan hukum yang berdasarkan pada nilai – nilai keadilan untuk mencapai tujuan nasional demi mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat termasuk dalam hal melakukan perampasan terhadap aset tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan juga instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.²⁰

Maka dari itu, pencapaian tujuan dan cita – cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Dan perekonomian nasional tersebut dapat dimajukan apabila sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut pandang kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu

¹⁹ Yunus Husein, “Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2019, Hal 15, https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-TanpaPidana_2019-1.pdf.

²⁰ Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia § (2022).

sendiri dapat tercapai apabila dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan perbendaharaan serta perpajakan yang mumpuni.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tersebut kedalam penjara (*follow the suspect*) pada kenyataannya tidak menimbulkan efek jera dan belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi jika tidak disertai dengan menyita atau merampas hasil dan instrument tindak pidana.

Hal tersebut tidak hanya memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana kepada masyarakat tetapi juga memperbesar kemungkinan untuk mewujudkan tujuan bersama yakni adanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi dorongan bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Konsep Beneficial Owner

Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) mulai diperkenalkan untuk pertama kali pada tahun 1966 dalam sebuah ketentuan di dalam perjanjian antara UK dengan USA yang mengatur tentang pengelakan pajak berganda. Selain itu, konsep ini juga ditemukan dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model.

Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam OECD Model mulai diatur pada tahun 1977 terkait dengan dividen (diatur dalam pasal 10), terkait dengan bunga (diatur dalam pasal 11), dan terkait dengan royalti (diatur dalam pasal 12). Namun, sejak dinyatakan dalam OECD Model, untuk pertama kalinya pada tahun 1977, konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sampai dengan saat sekarang masih belum memberikan kejelasan. Terkait Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dapat ditemukan beberapa pendapat para ahli yang memberikan penjelasan atas konsep ini. Vogel menyatakan bahwa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah individu atau kelompok yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk menentukan pemanfaatan suatu modal atau kekayaan yang dimiliki bagi orang lain atau menentukan pemanfaatan hasil atau keuntungan dari modal atau kekayaan itu. Herman LJ menyatakan, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah suatu kepemilikan yang tidak hanya semata-mata terregistrasi secara hukum sebagai pemilik, namun juga mempunyai hak atau wewenang untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan atas benda yang ada dalam penguasaannya tersebut.

Sedangkan, Olivier, Libin, Weeghel, dan Toit menyatakan bahwa konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) merupakan suatu ketentuan yang perlu ada dalam pertimbangan untuk pemberian fasilitas

penurunan tarif pajak atas penghasilan royalti, dividen, dan bunga atas suatu subjek pajak dengan syarat-syarat tertentu.²¹

Nominee menurut Black's Law Dictionary adalah:

*“A person who proposed for an office, membership, award or like title, or status. An individual seeking nomination, election or appointment is a candidate. A candidate for election becomes a nominee after being formally nominated. A person designated to act in place of another usually in a very limited way. A party who holds bare legal title for the benefit of others or who receives and distributes funds for the benefit of others.”*²²

Dari pengertian *nominee* tersebut, dapat dilihat bahwa pengertian *nominee*, memiliki dua makna yang berbeda. Pertama, *nominee* dapat bermakna tentang suatu usulan, kandidat, nominator, atau calon, bisa individu atau mereka, untuk mendapat suatu jabatan tertentu, untuk mendapat suatu apresiasi atau penghargaan tertentu, atau untuk macam-macam pencalonan lainnya. Kedua, *nominee* dapat dimaknai sebagai individu atau seseorang yang bertindak untuk mewakili kepentingan pihak lain.

3. Konsep Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau

²¹ . David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, “Beneficial Ownership”, Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation, Juli 2000.

organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Sebagai akibatnya apabila suatu tindakan sudah terkodifikasi dalam sebuah hukum atau Undang-undang, maka siapapun yang melanggarnya harus mendapatkan sanksi yang setimpal (hukuman). Pencucian uang atau *money laundering* adalah tindakan melanggar hukum, sehingga memerlukan tindak lanjut hukum dari pengusaha atau hakim, dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 8 yang menyatakan :

إِيَّاهَا الدِّينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ۖ هَلَلٌ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَوْ بِجُرْمَتِكُمْ أُنْشِنُ قَوْمٌ عَنِ النَّارِ ۖ تَعْلَمُونَ
إِعْلَمُوا أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا ۚ هَلَلٌ إِنَّ هَلَلٌ خَيْرٌ ۚ رَّبِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾²³

Maksud dari ayat di atas adalah seorang pemimpin bertugas menegakkan kebenaran dan keadilan menurut segala apa yang telah ditentukan oleh hukum-hukum syara', maka segala perbuatannya dihubungkan dengan kemaslahatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Dia berhak menjadikan Undang-undang untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan.

²³ Al-Maidah (5): 8

Pencucian uang dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai perbuatan *ma'siat* yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sendiri dan merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur *mafasid* dan *dararnya*, sebab tindakan tersebut jelas bersumber dan berorientasi pada upaya melanggengkan bahkan mengembangkan berbagai macam kejahatan serta dalam kenyataannya ini sangat membahayakan/merusak, maka praktek pencucian uang bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, namun karena pencucian uang tidak mempunyai landasan *nas* hukum secara eksplisit, maka dapat dimasukkan ke dalam *al-masail al-mu'asirah* atau masalah-masalah hukum kontemporer. Dimana kasus hukumnya termasuk ke dalam kategori masalah *ijtihadiah*. Secara implisit dapat merujuk kepada ayat al-Qur'an yakni al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّمَّا آتَاكُم بِالْأَعْيُنِ ۚ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١٨٨

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Menurut Black Law Dictionary pencucian uang atau money laundering diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menjelaskan investasi atau transfer uang hasil dari korupsi,

²⁴ Al-Baqarah (2) : 188

transaksi obat bius, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang legal atau sah sehingga sumber yang aslinya tidak dapat ditelusuri.²⁵

Dana-dana yang berasal dari kejahatan pencucian uang pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem keuangan terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang di putar melalui proses-proses sepertinya menjadi sah adanya.

F. Kerangka Teoritis

²⁵ Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, hlm 9

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teori Pembuktian (Negatif) dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum,²⁷ yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

²⁷ Lon Fuller, *The Morality Of Law*, Yale University Press, hlm. 77

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Sedangkan menurut Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:²⁸

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas konsisten, dan dapat diakses diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

²⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 85

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa, dan
- e. Keputusan pengadilan secara konkret diusahakan

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka

harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).²⁹

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.⁹ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.³⁰

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dalam penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan juridis murni (legal research) dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena fokus kajian ini adalah pada aspek hukum yang berkaitan dengan penerapan perampasan aset terhadap beneficial owner dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³²

³¹ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

³² Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

Penelitian ini bertumpu pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya dalam kasus Ratu Atut Chosiyah. Kajian ini berusaha menganalisis bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang, serta sejauh mana regulasi yang ada dapat menjangkau *beneficial owner* sebagai pihak yang mengendalikan aset secara tidak langsung.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan.³³ Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dimaksudkan agar mendapatkan gambaran memperoleh gambaran secara jelas, sistematis dan menyeluruh terkait data yang telah dikumpulkan dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif,³⁴ karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 147.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat," (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 13. 8.

undangan yang mengatur perihal penataan ruang. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis empirik (pendekatan yuridis sosiologis), yang dalam pendekatan ini hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris.

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa ada perantara dari pihak lain terkait permasalahan yang dibahas, kemudian dihimpun dan diolah oleh peneliti. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan. Field research akan dilakukan dengan wawancara melalui *zoom meeting*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap data primer yang didapatkan dari hasil kajian kepustakaan dan kajian dari berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder disebut juga sebagai bahan hukum

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang xxx

c. Bahan hukum sekunder

Literatur-literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain:

- 1) Buku-buku hasil penelitian dan makalah;
- 2) Pendapat dan doktrin para sarjana;
- 3) Artikel Internet Bahan

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer

dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara sedangkan data sekunder yang digunakan adalah studi kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara digunakan dalam penelitian ini sebagai metode untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dapat membantu dalam menjawab permasalahan penelitian terkait penerapan perampasan aset terhadap *beneficial owner* dalam tindak pidana pencucian uang. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ini antara lain :

1. Penyidik di Unit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Akademisi pada bidang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data secara tidak langsung terhadap subjek yang diteliti. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan, bahan sekunder berupa buku – buku, literatur, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun bibliografi.

3. Metode Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.³⁵

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengambilan data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara dan instrument berupa pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data merupakan bagian dalam penelitian yang penting karena pada bagian inilah data diproses/dianalisis sehingga data memiliki arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Pada proses analisis data inilah hasil penelitian diolah menjadi laporan penelitian.

³⁵ M. Endriyo Susila et al, 2007 Buku Pedoman Penulisan Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hlm. 40-41

Dalam penelitian hukum ini, data yang terkait dengan penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikannya kemudian menghubungkan-hubungkannya dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya/ menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif adalah apa yang dinyatakan informan secara lisan maupun tulisan dan juga perilaku nyata diamati dan dipelajari secara utuh.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan apa isi dari penulisan tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab, yaitu subbab

(a) Latar Belakang; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan penelitian; (d) Manfaat Penelitian; (e) Kerangka Konseptual; (f) Kerangka Teoretis; (g) Metode Penelitian; dan (h) Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai intellectual guessing untuk menjawab rumusan masalah tersebut berdasar teori, asas, doktrin dan peraturan yang sudah ada.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Semua permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah sebagaimana dimunculkan dalam bab I harus diteliti dan ditulis hasilnya dalam bab ini. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori yang sudah ditetapkan oleh penulis dalam kerangka teoretis sebagaimana dalam bab I.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya, yang terdiri dari subbab (a) Simpulan; (b) Keterbatasan; dan (c) Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya memiliki arti objektif (*ius poenale*) meliputi: perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Sedangkan dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yaitu, peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuan dan pelaksanaan pidana.

Dalam bahasa Belanda hukum pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit, dan juga berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act, untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilahnya pun sama yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit kemudian di terjemahkan dalam bahasa Indonesia Moeljoetno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana. Jika dilihat dari semua undang-undang istilah yang digunakan adalah tindak pidana. Namun menurut

Moeljatno istilah yang digunakan 14 dalam undang-undang di Indonesia sebenarnya juga tidak begitu tepat karena dalam undang-undang itu pula dalam penjelasan pasal-pasalannya menggunakan istilah perbuatan.³⁶

Namun jika dilihat dari pendapat Andi Hamzah menggunakan istilah delik. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik kejahatan dan larangan yang memuat sanksi pidana dan diatur dalam UU. Hukum pidana Menurut Moeljatno bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dan yang tidak Boleh dilakukan, yang dilarang, serta diancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.³⁷

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formil. Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi

³⁶ Andi Hamzah, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka, hlm . 94.

³⁷ Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut.³⁸

Adapun para pakar hukum menggunakan beberapa istilah, yakni:³⁹

- a. Strafbbaar feit adalah peristiwa pidana;
- b. Strafbare handlung adalah perbuatan pidana, digunakan oleh sarjana hukum pidana di Jerman;
- c. Criminal act atau perbuatan kriminal.

Adapun unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan adalah delik atau tindak pidana yakni, perbuatan tersebut dilarang, akibat atau bentuk dari perbuatan tersebut sebagai penyebab pelanggaran suatu perbuatan, dan adanya sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut.⁴⁰ Tindak pidana juga merupakan dasar penjatuhan sanksi pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana sehingga dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana bunyi asas legalitas (*principle of legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang. Asas ini didasarkan pada adagium hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik tanpa peraturan yang lebih dahulu).⁴¹

³⁸ Ibid.

³⁹ Amir Ilyas, Asas-asas hukum Pidana,...., h. 18-19.

⁴⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi Pengantar, Ketentuan dan Pertanyaan-pertanyaan,...., h. 48.

⁴¹ Amir Ilyas, Asas-asas hukum Pidana,...., h. 27.

B. Tinjauan Umum Tentang *Beneficial Owner*

1. Sejarah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Beneficial Ownership (BO) pertama kali muncul dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat. Perjanjian ini mengandung konsep BO, meskipun bukan pengecualian partisipasi penuh atau mengurangi pajak pada dividen intra-grup ketika dibayarkan oleh anak perusahaan. Anak perusahaan kemudian didefinisikan sebagai perusahaan yang sahamnya dengan hak suara penuh di mana dimiliki oleh korporasi lain dan bahwa maksimum 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatannya adalah pendapatan pasif dari sumber lain selain, pada gilirannya sebagai anak perusahaan.

Persyaratan kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat. Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual.⁴² Negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan

⁴² Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership – A concept in Identity Crisis*, Lund University 2017, hal. 16

pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.⁴³

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (*illicit financial flow/IFF*) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun. Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor Pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal *trade miss-invoicing*, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/ *hot money narrow*. Kerugian Indonesia mencapai US\$ 18,071 jt/tahun.⁴⁴

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. BO seringkali juga disebut sebagai “Pemilik Manfaat Sebenarnya” atas suatu korporasi. Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajibannya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*).

⁴³ Maryati Abdullah, Mengungkap Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi, <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/mengungkap-beneficial-ownershipmembongkar-kamufase-ekonomi> diakses pada tanggal 28 April 2025

⁴⁴ Global Finance Integrity, *Illicit Financial Flows from Developing Countries 2004- 2014*.

Sayangnya, keterbukaan BO seringkali hanya dikaitkan dengan isu-isu pencucian uang, penghindaran pajak, korupsi dan pendanaan terorisme. Padahal transparansi BO sangat terkait dengan upaya penegakan hukum pada umumnya terhadap korporasi. Keterbukaan BO sebenarnya berpotensi untuk digunakan sebagai instrumen bagi penegakan hukum lingkungan, hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen.

2. Pengertian Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Beneficial Ownership (BO) merupakan suatu istilah yang mulanya dari Negara-Negara Common Law. Dimana dalam hal tersebut terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu legal dan beneficial. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut 42 dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Penjelasan beneficial lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.

International Tax Glossary, nominee dan agent diartikan sebagai pihak yang menguasai harta untuk pihak lain yang merupakan Beneficial Owner dari harta tersebut. Sedangkan conduit didefinisikan sebagai suatu badan yang didirikan berkaitan dengan skema penghindaran pajak.⁴⁵

Menurut Vogel (2007), beneficial owner didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau

⁴⁵ Anthony Tjono dan R. Arja Sadjiarto, "Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda", *Tax and Accounting Review*, Vol. 3., No. 2, 2013, hal. 3-4.

kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan.

Sedangkan, menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer (2010) berpendapat, beneficial owner adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasi itu.⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Beneficial Owner adalah pihak yang memiliki hak untuk menikmati suatu kekayaan dan hasil yang timbul dari kekayaan itu, dapat dengan bebas menggunakan kekayaan yang dikuasainya, memiliki kontrol, dan menanggung resiko atas kekayaan yang dikuasainya tanpa perlu adanya pengakuan secara legal. Para investor memiliki cara yang tak terhitung banyaknya untuk menyembunyikan identitas sebenarnya, seperti halnya dalam tingkat pemegang saham langsung, penggunaan pemegang saham nominee, perantara lain, dan rantai kendaraan perusahaan atau derivative ekuitas akan menutupi identitas investor.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum pencucian uang merupakan tahapan untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan, menyamarkan hasil

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Erik Vermeulen, *Beneficial Ownership and Control: A Comparative Study Disclosure Information and Enforcement*, OECD Corporate Governance Working Papers, No. 7, OECD Publishing, 2013, hal. 11

dari awal suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan korupsi, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kegiatan lainnya yang merupakan suatu kegiatan tindak pidana.⁴⁸

Pencucian uang adalah suatu tahapan atau perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴⁹

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*het witwassen van geld*”.⁵⁰ Apa yang dimaksud dengan “*money laundering*”, memang tidak ada definisi yang universal yang dapat dipergunakan secara umum untuk menjadi satu istilah yang baku, karena baik negara maju maupun negara dari dunia ketiga memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi, para ahli hukum di Indonesia telah memiliki kesepakatan mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *money laundering* menurut *black's law dictionary* yaitu:

⁴⁸Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 15

⁴⁹ Ibid, Hlm 12.

⁵⁰ Rodliyah, 2017, Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 291

“Term to used to describe investment or transfer money flowing form racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that original source can not be traced.”⁵¹

Terjemahan:

“Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau memindahkan uang yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke dalam saluran yang tidak melawan hukum sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak.”

Pengertian dari tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang

terdapat dalam Pasal 607 UU No 1 Tahun 2023 yaitu:⁵²

(4) Setiap orang yang:

- e. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;
 - f. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI;
 - g. Menerima atau menguasai penempatan penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (5) Hasil tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;

⁵¹ Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 264.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 607.

- f. Penyelundupan migran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Kepabeanan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang.

Money laundering saat ini merupakan fenomena di dunia dan permasalahan dunia internasional. Semua negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu kejahatan serius yang harus ditangani secara serius pula dan diberantas dengan melakukan kerjasama antarnegara⁵³

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan money laundering adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolaholah dihasilkan secara halal.

⁵³ Edi Setiadi dan Rena Yulia. Op.Cit., h. 146

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau white collar crime. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak pada modus operandi suatu kejahatan.⁵⁴

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta terpelajar. “Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja”.⁵⁵

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini. Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Serta Pencegahannya, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011, h.16.

⁵⁵ Ibid, h.23.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam dua tindakan pidana pencucian uang:

- a. Tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi uang yang sah.
- b. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asalusulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian, secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak dibenarkan hal ini dilakukan atau diperbuat oleh berbagai pihak.⁵⁶

Sejarah mencatat bahwa tindak pidana pencucian uang berawal di negara Amerika Serikat. Mayer Lansky adalah pelaku kejahatan pencucian uang dari negara Amerika Serikat yang dijuluki sebagai Bapak *Money Laundering Modern*. Dia membersihkan uang hasil kejahatan milik kelompok *Al Capone* dari Chicago dengan cara membuka bisnis perjudian,

⁵⁶ Ibid, h.27

pelacuran, dan hiburan malam di Las Vegas negara bagian Nevada. Kemudian dia juga membuka bisnis di bidang lain yaitu *offshore banking* di Havana negara Cuba dan Bahama. Di era sekitar tahun 1980-an terjadi penjualan narkoba secara masif hampir di negara-negara besar di dunia. Uang dari penjualan narkoba tersebut kemudian disimpan di macam-macam lembaga keuangan, salah satunya yaitu bank. Penyimpanan uang tersebut ditujukan agar terlihat seperti uang legal pada umumnya ketika di ambil kembali untuk digunakan. Karena peristiwa tersebut kemudian dunia internasional membuat kesepakatan untuk menangani kejahatan pencucian dengan cara setiap negara yang bergabung dalam United Nation menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dan money laundering sebagai tindak pidana yang tertuang dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic substances of 1988* yang disebut juga sebagai *UN Drug Convention 1988*.⁵⁷

Kejahatan pencucian uang oleh negara Indonesia diakui sebagai kejahatan nasional hingga multinasional karena dapat melewati batasbatas negara, sesuai rumusan UU No. 1 Tahun 2002 Pasal 607 Ayat (1). Kejahatan pencucian uang dapat menjadi kejahatan multinasional karena para pelaku melakukannya dengan terorganisasi karena pelaku tidak bermain sendirian. Pelaku lebih dari satu orang dan bisa bertempat di dalam negeri dan di luar negeri.⁵⁸ Hal tersebut bertujuan agar usaha untuk

⁵⁷ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 93-94.

⁵⁸ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 103.

membawa uang hasil kejahatan keluar atau ke dalam negeri menjadi mudah. Para pelaku juga harus menguasai cara berbisnis karena semua kejahatan pencucian uang dilakukan menggunakan macam-macam jenis bisnis legal.

2. Tahapan dan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu:

a. Tahap *Placement*

Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. *Placement* diartikan pelaku tindak pidana pencucian uang memasukan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga atau mengubah dana menjadi *monetary instrument* seperti *traveler's cheque*, *money order* dan *negotiable instrument* lainnya kemudian menagih utang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui. Dengan cara ini menjadi uang tersebut akan ditempatkan dalam suatu bank dan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyeludupan, ada penempatan uang tunai dari suatu negara

ke negara lain, menggabungkan uang yang didapat dari tindak pidana dengan uang yang diperoleh secara halal. Variasi lain dari tahap *placement* ini misalnya dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, atau menkonversi dan mentransfer uang tersebut ke dalam valuta asing.⁵⁹

Bentuk kegiatan ini menurut Azis Syamsuddin. antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *adit trail*;
- 3) Menyelundupkan uang tunai dari satu negara ke negara lain;
- 4) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/ pembiayaan; dan
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.⁶⁰

Pada tahap *placement* bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Uang itu kemudian didepositokan langsung ke dalam suatu

⁵⁹ Azis Syamsuddin. Op.Cit., h. 20

⁶⁰ Ibid, h.21

rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (*monetary instrument*) seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain kemudian menagih uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Sekali uang tunai itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat dipindahkan lagi ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain. Uang tersebut bukan saja masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

b. Tahap *Layering*

Layering diartikan sebagai pelapisan atau memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. “Melalui tahap *layering* tujuannya adalah menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut”.⁶¹ Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana haram tersebut.

⁶¹ Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang Untuk Pencegahan dan Pemberantasan*, Harvarindo, Jakarta, 2015, h. 4.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam tahap ini yang tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak, baik ciri-ciri asli atau asal-usul uang tersebut. Misalnya dengan melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lainnya dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya yang tersimpan di bank, pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, dan cara lainnya.

Seringkali terjadi bahwa si penyimpan dana di suatu rekening justru bukanlah pemilik sebenarnya dan si penyimpan dana tersebut sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan-menyimpan sebelumnya. Setidaknya dalam proses pelapisan uang ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.⁶²

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.⁶³

⁶² Azis Syamsuddin. Op.Cit, h. 22

⁶³ Ibid, h.23

c. Tahap *Integration*

Adapun tahap *integration* merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* yang selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal.⁶⁴ Di sini uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* maupun *layering* dialihkan atau digunakan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber uang tersebut. Penyatuan uang melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam arus perputaran dana global yang begitu besar.⁶⁵

3. **Metode Tindak Pidana Pencucian Uang**

Praktek perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat pembagian atau pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya. Pembagian akan berbeda pada setiap negara, daerah, karena dasar yang dijadikan landasan dalam membuat tipologi pencucian uang tidak sama, sehingga terdapat perbedaan.⁶⁶

Adapun modus tindak pidana pencucian uang adalah :

a. Modus secara *Loan Back*

⁶⁴ Amin Widjaja Tunggal, Op.Cit, h.5.

⁶⁵ Azis Syamsuddin. Op.Cit, h.21.

⁶⁶ Irman, Hukum Pembukaan Pembuktian Pencucian Uang, Aneka Ilmu, Jakarta, 2016, hal 89

Modus secara *Loan Back* yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri yakni semacam perusahaan bayangan (*immbolen investment company*) yang direksi dan pemegang sahamnya dirinya sendiri. Bentuk *back to loan*, dimana pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya. Peminjam dengan jaminan bank asing secara *stand bay letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang di dapat atas dasar uang dari kejahatan. Peminjam itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lainnya dari modus ini ialah *parallel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh aset dari luar negeri karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan di luar negeri untuk sama-sama mengambil loan dan dana dari loan itu di pertukarkan satu sama lain.⁶⁷

b. Modus Operasi *C-Chase*

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti kasus dalam BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000, supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana dikonversi dalam

⁶⁷ Pathorang Halim, Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang di Era Globalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal 36

bentuk Certificate of Deposit untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. *Loan* dibuat di Negara karabia yang terkenal dengan *tax heaven*-nya. Disini *loan* itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari rekening *drug dealer* dan disana uang itu di distribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.⁶⁸

c. Modus transaksi dagang internasional

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran *money laundering* berupa invoice yang besar terhadap barang-barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada. Modus penyeludupan uang tunai atau sisem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah uang fisik itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti hilang dirampok atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari suatu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.⁶⁹

d. Modus Akusisi

⁶⁸ Ibid, hal 39

⁶⁹ Joni Emirzon, "Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang", diunduh dari <https://jurnal.kpk.go.id/>, tanggal 3 Maret 2022, h. 22

Perusahaan yang diakuisisi adalah perusahaan sendiri. Contohnya, seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara *tax heaven*. Hasil usaha di Cayman didepositkan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia.⁷⁰ Joni Emirzon, “Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”, diunduh dari <https://jurnal.kpk.go.id/>, tanggal 3 Maret 2022, h. 22-59 (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang ada di Indonesia.¹⁰⁰

e. Modus Perdagangan Saham

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestigasi ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang dirugi, yang satu untuk nasabah yang diuntungkan. Rekening diupayakan untuk dibuka di tempat yang terjamin proteksi

⁷⁰ Ahmad Reza, Money Laundering dan Modus Kejahatan Produk Perbankan, diunduh dari <https://academia.edu/>, tanggal 3 Maret 2022, h.3.

kerahasiaannya, supaya sulit untuk ditelusuri siapa *beneficial owner* dari rekening tersebut.⁷¹

f. Modus Investasi Tertentu

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku memberi barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.⁷²

g. Modus *Deposit Taking*

Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Kanada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uang seperti *charatered banks*, *trust companie* dan *credit union*. Kasus *money laundering* yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui *telex*, surat berharga penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan *treasury buills*.⁷³

h. Modus Identitas Palsu

Modus dengan cara memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil

⁷¹ Pathorang Halim, Op Cit., h.89.

⁷² Fathur Rachman, "Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Pranata Hukum, Vol 11 No 1 : 2019, h. 58

⁷³ Pathorang Halim, Op Cit., hal 23

kejahatan menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah di transfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan electronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap. Menyimpan atau mendistribusikan transfer gelap itu.

Model yang dilakukan pelaku kejahatan pencucian uang menurut Cees Schaap yaitu sebagai berikut:⁷⁴

a. Model operasi *C-Chase*

Dilakukan dengan cara menaruh uang di bank luar negeri yang memiliki ketentuan terbebas dari keharusan laporan transaksi keuangan (non-currency transaction report) dan memanfaatkan program Tax Haven.

b. Model *Pizza Connection*

Dilakukan dengan cara menggunakan uang yang berada di bank untuk memperoleh konsesi Pizza, kemudian melakukan ekspor fiktif dengan memanfaatkan kebijakan *tax heaven* dari suatu negara.

c. Model *La Mina*

Model ini dilakukan dengan cara menjalin bisnis dengan pedagang besar emas, permata, atau barang berharga/mewah lainnya di dalam negeri dan di negara lain.

d. Model Penyeludupan uang ke luar negeri

⁷⁴ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98-99.

Caranya dengan berkonspirasi bisnis bersifat semu memanfaatkan sistem dari bank paralel.

e. Model Perdagangan saham di Bursa Efek

Caranya dengan membeli saham di bursa efek yang selanjutnya dapat dimanfaatkan uang hasil keuntungan dari perusahaan tersebut bagi pemegang saham.

Menurut Mahmoodin, H. AS modus operan di kejahatan pencucian uang sebagai berikut:⁷⁵

a. Kerja sama penanaman modal

Tahap pertama uang dari hasil tindak pidana diseludupkan ke negara lain, lalu dibawa kembali ke dalam negeri dengan cara *joint venture* dari penanaman modal asing, dilanjutkan dengan laba perusahaan tersebut kembali diinvestasikan pada proyek-proyek yang lain, yang akhirnya laba dari proyek terakhir sudah menjadi bersih dan di kenakan pajak sehingga siap dinikmati.

b. Kredit bank Swiss

Diawali dengan menyeludupkan uang dari hasil tindak pidana ke negara lain dengan cara disimpan di bank negara yang dituju, kemudian ditransfer ke bank Swiss dan diubah menjadi deposito. Deposito dari bank Swiss dipakai sebagai jaminan pinjaman di bank negara lain, selanjutnya uang pinjaman tersebut kembali dimasukkan

⁷⁵ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),, 99-100

ke dalam negara pelaku sebagai uang bersih yang siap untuk dinikmati.

c. Usaha tersamar di dalam negeri

Pertama-tama mendirikan korporasi di dalam negeri dari uang yang berasal dari tindak pidana, kemudian menjalankan bisnis tanpa memedulikan untung atau rugi, kemudian perusahaan tersebut memanipulasi laba yang didapat yang seolah-olah bersih dan siap untuk dinikmati.

d. Transfer ke luar negeri

Uang dari kejahatan ditransferkan melalui cabang bank asing di dalam negeri, lalu uang tersebut diseludupkan kembali ke dalam negeri oleh orang asing dari luar negeri sehingga seperti uang yang datang dari luar negeri.

e. Tersamar dengan perjudian

Uang yang berasal dari hasil kejahatan dipakai untuk bermain judi, namun permainan judi tersebut sudah di rekayasa sehingga pasti menang dan pelaku mendapatkan uang dari perjudian tersebut seolah-olah menang judi, atau cara berikutnya dengan membuka bisnis perjudian dari uang hasil kejahatan, kemudian mendapatkan keuntungan bisnis perjudian tersebut menjadi uang bersih yang siap dinikmati.

f. Penyamaran dokumen

Dilakukan dengan cara merekayasa kegiatan-kegiatan bisnis seperti ekspor-impor, jual-beli, dan yang sejenisnya dengan memalsukan dokumen-dokumen yang diperlukan seakan-akan telah terjadi kegiatan bisnis tersebut menggunakan uang hasil kejahatan.

g. Pinjaman dana dari negara lain

Awalnya uang hasil kejahatan dibawa menuju negara lain, lalu uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam negeri menjadi berbentuk seperti pinjaman dana dari negara lain, sehingga uang tersebut dikira berasal dari pinjaman dana negara lain.

h. Rekayasa pinjaman dana negara lain

Uang hasil dari kejahatan sebenarnya masih ada di dalam negeri, namun berkas kontrak pinjaman telah di rekayasa sehingga seperti mendapatkan pinjaman dana berasal dari negara lain.

Metode-metode dalam melaksanakan pencucian uang menurut N.H.T.

Siahaan sebagai berikut:⁷⁶

a. *Buy and Sell Conversions*

Caranya dengan bertransaksi barang atau jasa melalui kegiatan jual-beli barang atau jasa tersebut kepada konspirator menggunakan harga yang sesuai atau lebih mahal untuk memperoleh diskon atau *fee*. Selisih harga beli dibersihkan dengan transaksi bisnis, kemudian barang atau jasa tersebut digantikan melalui peran bank dengan

⁷⁶ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 101.

rekening milik pribadi atau rekening milik perusahaan menjadi hasil yang legal.

b. *Offshore Conversions*

Dilakukan dengan cara membawa uang dari kejahatan ke wilayah atau negara yang memiliki sistem perpajakan tidak ketat (*tax heaven*) dan sistem rahasia bank yang sangat ketat untuk di depositkan. Pelaku juga menggunakan jasa pengacara, konsultan keuangan, akuntan, dan para pengelola dana yang andal untuk menggunakan celah-celah dari peraturan wilayah atau negara tersebut.

c. *Legitimate Business Conversions*

Dilakukan dengan cara mendirikan bisnis legal untuk mengalihkan atau memanfaatkan uang hasil kejahatan dengan memberikan kepada perusahaan yang telah bekerja sama dengan pelaku sehingga bersedia menampung uang tersebut dengan cara transfer, cek, dan sejenisnya, selanjutnya perusahaan tersebut bersedia membagi keuntungan yang telah di dapat untuk pelaku.

4. **Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara harfiah istilah money laundering dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan “pencucian uang” atau dahulu dikenal sebagai “pemutihan uang”. Adapun definisi pencucian uang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

“Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.”
Hakikatnya pencucian uang adalah uang kotor (dirty money) yang

‘dicuci’ dengan suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga seolah menjadi clean money. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan money laundering merupakan rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram atau uang hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari otoritas yang mengawasi, dengan cara paling utama yaitu memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem sebagai uang halal.⁷⁷

Secara normatif, pengertian tindak pidana pencucian uang diuraikan dalam ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU PPTPPU. Inti dari ketentuan pasal- pasal tersebut bahwa tindak pidana pencucian uang ialah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau korporasi yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau

⁷⁷ Susanto, Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang (Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018), Jurnal Yudisial, Volume 13 No. 1, E ISSN: 2579-4868 dan P-ISSN: 1978-6506, April 2020: 89-105, h. 93.

menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut serta menjerat pula orang yang menerima dan menguasainya.

Berdasarkan uraian definisi TPPU berdasarkan pasal 3, 4 dan 5 UU PPTPPU, terdapat dua unsur tindak pidana yang dapat diidentifikasi, yakni:⁷⁸

- a) Unsur objektif meliputi segala perbuatan yang tujuannya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.
- b) Unsur subjektif meliputi sikap batin yang ditandai dengan frasa “diketahuinya atau patut diduga” untuk menentukan bentuk kesalahan dari pelaku dan asal-usul harta kekayaan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

1. Pengertian Aset

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aset adalah yang memiliki nilai tukar. Modal; kekayaan. Yang dimaksud dengan aset adalah komoditas / benda atau komoditas / benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar. Aset adalah

⁷⁸ Subintoro Miharjo, Op. Cit., hlm.56.

komoditas atau objek (konsep hukum) yang terdiri dari properti dan hewan nyata.⁷⁹

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi : pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi : pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

2. Pengertian Perampasan Aset

Secara litterlijk perampasan aset atau asset forfeiture adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil paksa aset atau properti yang terkait erat dengan tindak pidana.⁸⁰ Menurut Alldrige, konsep perampasan hasil kejahatan berangkat dari prinsip keadilan fundamental

⁷⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.20.

⁸⁰ Yunus Husein, 2019, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm.16.

di mana tidak dibenarkan bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dari tindakannya yang melanggar hukum.⁸¹ Melengkapi dua definisi Sebelumnya, Brenda Grantland memrumuskan definisi perampasan aset sebagai berikut:⁸²

“Perampasan aset atau asset forfeiture adalah rangkaian tindakan pemerintah yang secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.”

Berdasarkan definisi perampasan aset diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perampasan aset merupakan upaya yang dilakukan untuk mengambil alih harta kekayaan yang bersumber dari hasil kejahatan.

Pengertian lain dari perampasan aset adalah dengan melihat kombinasi gabungan dari dua kata; yaitu perampasan dan aset. Apabila digabung maka definisi perampasan aset berarti sudah terdapat putusan yang menyatakan mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang terjadi karena pelanggaran hukum. Perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah dikembalikan kepada yang berhak,

⁸¹ Ibid.

⁸² Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, 2021, “Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Menurut Undang undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya”, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm.24.

dirampas untuk negara, dimusnahkan atau tetap berada di bawah kekuasaan jaksa.⁸³

Jika ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perampasan aset merupakan salah satu pidana tambahan yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 10 butir b KUHP. Lain halnya dengan penyitaan, yang sifatnya sementara mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.⁸⁴ Adapun benda yang dapat dilakukan penyitaan merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP yang meliputi barang yang dihasilkan dari hasil kejahatan (*corpora delicti*) dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).⁸⁵

Pada dasarnya, perbedaan esensial antara perampasan dan penyitaan terletak pada atribut status kepemilikan individu atau suatu harta benda. Penyitaan hanya melibatkan peralihan penguasaan harta benda tanpa menafikan hak kepemilikan, sementara perampasan mencakup penghapusan hak kepemilikan seseorang atas harta benda.⁸⁶

3. Tentang Kebijakan Perampasan Aset

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perampasan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸³ Rihantoro Bayuaji, Hukum Pidana Korupsi Prinsip Hukum Perampasan Aset Koruptor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: LaksBang Justitia, 2019), h.65.

⁸⁴ Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Jakarta: Alumni, hlm.155.

⁸⁵ Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁸⁶ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, Op.Cit. hlm.25.

(KUHP). Menurut pasal 10 KUHP, perampasan sendiri digunakan dalam putusan pemidanaan seseorang dan sifatnya adalah sebagai pidana tambahan.⁸⁷ Sedangkan dalam tindak pidana korupsi, mekanisme tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Untuk mekanisme perampasan aset, lebih tepatnya diatur di pasal 18 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun isi pasal tersebut adalah:⁸⁸

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Dari pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan perampasan aset sudah diatur dan dijadikan sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam upaya mengembalikan hasil tindak pidana tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya menempatkan perampasan aset sebagai sanksi pidana, akan tetapi perampasan aset dilakukan jika terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan (dilakukan ketika ada bukti yang kuat bahwa pihak yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana korupsi).⁸⁹

⁸⁷ Lihat pasal 10 huruf b, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁸⁸ Lihat pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸⁹ Lihat Pasal 38 angka 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur ketentuan melalui jalur perdata, yaitu pada pasal 32 ayat (1), adapun bunyi pasal tersebut adalah:⁹⁰

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Pada ayat (2) pasal tersebut, telah dikatakan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.⁹¹

E. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Hadits dari Sahabat Umar bin Khathab R.A:⁹²

أنه بلغه أن سُمْرَةَ باع خمرًا ، فقال : إنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم قال : لعن الله اليهودَ الشحومُ أن يأكلوها ، فجمَلوها فباعوها فأكلوا أثمَانَهَا حُ ِرَامَتْ عَلَيْهِم

Artinya:

“Bahwasanya seseorang menjual khamr, maka dia (Umar bin Khathab) berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Allah melaknat umat Yahudi (disebabkan) mereka telah diharamkan untuk mengonsumsi lemak hewani akan tetapi mereka malah mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan upahnya (hasil jual belinya).”

Sudut pendalilan:

Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan keuntungan yang diambil darinya, misal dengan menjualnya lalu mengambil hasil jual beli tersebut. Karena menggunakan harta dari hasil jual beli sesuatu yang haram itu sama dengan mengonsumsi

⁹⁰ Lihat pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹¹ Lihat pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹² Kitab Al-Bahruz Zakhari Al-Ma'ruf bi Musnadil Bazar 1/219.

secara langsung barang tersebut, sebagaimana akal-akalan umat Yahudi dalam mengelabui aturan Allah yang telah mengharamkan lemak hewani, namun mereka malah mencairkannya menjadi minyak lalu menjualnya, kemudian hasil penjualannya mereka ambil untuk keuntungan mereka, maka perbuatan ini tidaklah menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal.

2. Hadits dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud R.A:⁹³

لا يَغْسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا، فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيُفْلِلَ مِنْهُ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارِكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ "ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ "لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ".

Artinya:

“Tidaklah seorang hamba mendapatkan harta yang haram, kemudian dia menyedekahkannya lalu sedekah itu diterima, atau dia menginfakkannya lalu dengan infak itu dia diberkahi. Tidaklah dia mengumpulkan harta tersebut (tidak menggunakannya) kecuali dengannya akan bertambah hukuman di neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki sesuatu yang buruk disucikan dengan sesuatu yang buruk lainnya, melainkan dengan sesuatu yang baik. Sesungguhnya barang yang najis tidaklah bisa membersihkan barang yang najis lainnya.”

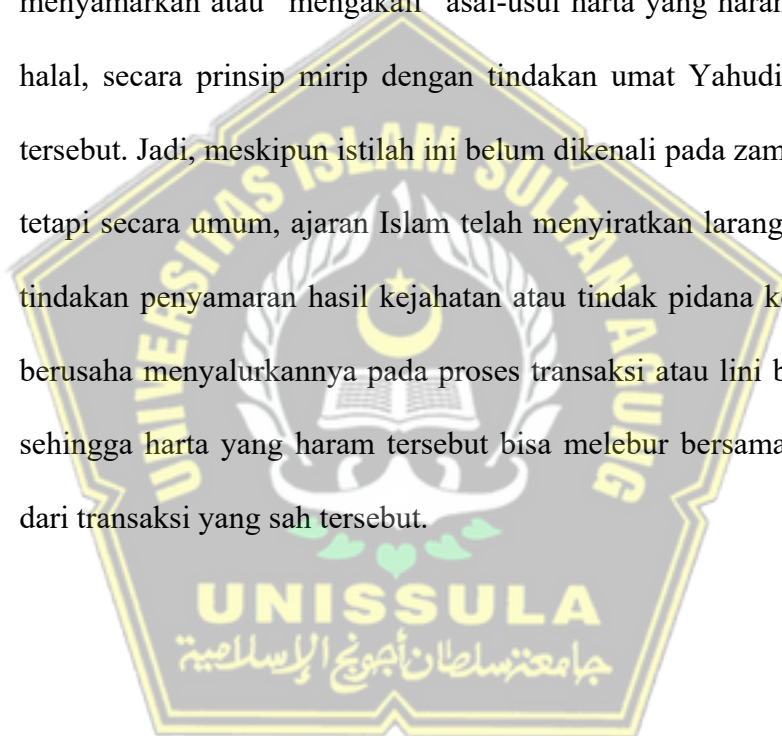
Sudut pendalilan:

Harta yang haram (baik secara dzatnya atau cara dalam mendapatkannya) tidak dapat diharapkan kebaikan dan balasan pahala di baliknya. Dalam praktik pencucian uang, harta hasil korupsi atau penggelapan diharapkan dapat dibersihkan dan disucikan agar terlihat halal. Namun, menurut hadits ini, harta haram tidak dapat disucikan dengan cara apapun. Hal ini menunjukkan larangan mencampurkan harta

⁹³ Kitab Al-Mulla ‘Aliyyil Qari 5/1898, Hadits ke-1898.

haram ke dalam proses transaksi atau manajemen bisnis, karena dapat mempengaruhi hasil yang didapatkan dari transaksi atau bisnis tersebut.

Kedua hadits ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dari sumber yang haram (seperti mencuri atau tindak pidana korupsi) tidak dapat dihalalkan dengan cara apapun, termasuk melalui pencucian uang. Pencucian uang yang pada dasarnya menyamarkan atau “mengakali” asal-usul harta yang haram agar terlihat halal, secara prinsip mirip dengan tindakan umat Yahudi dalam hadits tersebut. Jadi, meskipun istilah ini belum dikenali pada zaman Nabi, akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah menyiratkan larangan melakukan tindakan penyamaran hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi dengan berusaha menyalurkannya pada proses transaksi atau lini bisnis tertentu, sehingga harta yang haram tersebut bisa melebur bersama dengan hasil dari transaksi yang sah tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Kasus Ratu Atut Chosiyah

1. Kronologi Kasus

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Ratu Atut Chosiyah mencerminkan kompleksitas pola korupsi yang terorganisir dan sistematis. Ratu Atut, sebagai Gubernur Banten saat itu, bersama keluarganya, termasuk adiknya Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), membentuk jaringan kekuasaan yang mengendalikan berbagai proyek pemerintah daerah melalui perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung. Praktik ini merupakan indikasi kuat penyalahgunaan struktur beneficial ownership untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Ratu Atut Chosiyah mulai berurusan dengan KPK sejak adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, ditangkap KPK pada Kamis, 3 Oktober 2013. Sejak saat itu, Atut dicegah berpergian keluar negeri oleh KPK, terkait penyidikan adiknya dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 11 Oktober 2013, Atut mulai diperiksa KPK sebagai saksi dalam tertangkap tangannya Susi Tur Andayani, saat menerima suap dari seseorang berinisial F yang diduga sebagai tangan kanan Wawan.⁹⁴

Pada 20 Desember 2013, Atut mulai ditahan KPK terkait kasus suap perkara Pilkada Lebak, Banten, dan kasus pengadaan alat kesehatan di

⁹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-uraian-dakwaan-ratu-atut-di-kasus-korupsi-alkes-lt58bfcd527d61c/>

pemerintahan Provinsi Banten. Dari penangkapan inilah Jaringan Warga Untuk Reformasi (Jawara) Banten yang terdiri dari Indonesian Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Banten, Sekolah Demokrasi, Koalisi Guru Banten, Lingkar Madani, Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp), dan Tangerang Transparansi Watch (TRUTH), mulai menunjukkan keberaniannya untuk melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya yang berkuasa sejak Banten berdiri.⁹⁵

Keluarga Atut diduga menyalahgunakan badan hukum perseroan terbatas (PT) sebagai alat untuk menyamarkan kepemilikan dan kendali atas perusahaan, serta untuk mengelola dana hasil korupsi dan TPPU. Beberapa perusahaan, seperti PT Sinar Ciomas Wahana Putra dan PT Glindingmas Wahananusa, diketahui terlibat dalam pengadaan proyek pemerintah dengan nilai miliaran rupiah.

Meskipun PT Sinar Ciomas secara formal mengikuti tender proyek pengamanan pantai, pelaksanaan proyek justru dilakukan oleh PT Glindingmas yang merupakan milik pribadi dari salah satu anggota keluarga Atut. Hal ini menunjukkan adanya penyamaran struktur kepemilikan agar tidak terlihat bahwa pihak yang sebenarnya memperoleh keuntungan adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara itu sendiri.

⁹⁵ “Adu Atut di Suap Akil,” *Majalah Detik*, 7-13 Oktober 2013, hlm 48.

Praktik semacam ini melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam konteks hukum, tindakan ini memperkuat indikasi penyalahgunaan kedudukan publik untuk kepentingan pribadi (self-enrichment) dan conflict of interest yang menjadi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus-kasus yang dilaporkan tersebut jumlahnya mencapai 1.063 kasus. Diantaranya penyaluran dana hibah dari kas pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2011 yang diduga digelapkan dan jatuh ke organisasi kemasyarakatan fiktif senilai Rp 18 miliar. Monopoli berbagai proyek pemerintah melalui Perusahaan yang dikelola Keluarga Atut juga menjadi penyumbang terbesar dalam kasus korupsi yang dilakukan Atut. Diantaranya PT Sinar Ciomas Wahana Putra yang memerangi tender proyek pengamanan Pantai Kronjo senilai Rp 4,6 miliar dan Pantai Tirtayasan senilai Rp 6,2 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, proyek ini dijalankan oleh PT Glindingmas Wahananusa, milik Ratu Atut Chasanah, adik Atut. Kekayaan Atut yang tercatat dalam Data Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2006 mencapai Rp 41,6 miliar. Hal tersebut mencakup 65 bidang tanah yang tersebar di Provinsi Banten dan Jawa Barat, dan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi, seperti hotel dan SPBU.⁹⁶

⁹⁶ “Wah, Tajirnya Nyonya Besar,” *Majalah Detik*, 14-20 Oktober 2013, hlm 63

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2006 mencatat bahwa Ratu Atut memiliki kekayaan sebesar Rp 41,6 miliar, termasuk 65 bidang tanah dan aset-aset perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konstruksi seperti hotel dan SPBU. Sumber kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan resmi menunjukkan adanya indikasi pencucian uang (TPPU) melalui mekanisme legal, di antaranya melalui pembentukan dan pengelolaan perusahaan berbadan hukum dengan pihak ketiga sebagai nominee atau perantara.

Hal ini sesuai dengan pola umum TPPU, yaitu:

- Placement: Dana dari hasil korupsi dimasukkan ke dalam sistem keuangan, antara lain melalui rekening perusahaan milik keluarga.
- Layering: Dana tersebut diputar melalui proyek fiktif atau transaksi antar perusahaan yang saling terafiliasi.
- Integration: Hasil keuntungan disamarkan dalam bentuk aset legal, seperti properti, hotel, atau bisnis lainnya.

2. Identifikasi *Beneficial Owner*

Dalam praktik pemerintahan yang sarat dengan konflik kepentingan dan minimnya akuntabilitas publik, salah satu pola korupsi yang mengemuka adalah penyalahgunaan badan hukum, khususnya *perseroan terbatas*, sebagai kendaraan korupsi oleh aktor-aktor politik melalui penyamaran identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*). Studi terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ratu Atut Chosiyah dan jejaring bisnis keluarganya di Provinsi Banten mengungkap secara konkret

bagaimana konsep pemilik manfaat dapat dimanipulasi untuk menyembunyikan pengendali sesungguhnya dari perusahaan yang memenangkan proyek-proyek pemerintah secara tidak sah.

Menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Transparansi Banten (MATA Banten), dalam kurun waktu 2008–2013, sebanyak 175 proyek pemerintah dengan nilai total mencapai Rp 1,148 triliun dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan dinasti Atut. Dari jumlah tersebut, 52 proyek senilai Rp 723,333 miliar diduga dikendalikan langsung oleh keluarga inti Ratu Atut, sementara sisanya dimenangkan oleh perusahaan yang merupakan bagian dari *kartel bisnis* yang diduga terhubung melalui hubungan kekeluargaan, koneksi politik, maupun jaringan proxy.

Dalam kajian hukum tata kelola perusahaan dan tindak pidana korupsi, praktik ini merupakan bentuk pelanggaran prinsip transparansi dan integritas yang dijamin dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta melanggar prinsip-prinsip pengungkapan pemilik manfaat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Berikut ini adalah 10 perusahaan yang diduga dikendalikan langsung oleh keluarga Atut dan digunakan sebagai kendaraan untuk menguasai proyek-proyek pemerintah:

1. PT Sinar Ciomas Wahana Putra
2. PT Ginding Mas Wahana Nusa
3. PT Unifikasi Profesional Media Consultant
4. PT Profesional Indonesia Lantera Raga
5. PT Andika Pradana Utama
6. PT Pelayaran Sinar Ciomas Pratama
7. PT Ratu Hotel
8. PT Putra Perdana Jaya
9. PT Bali Pacific Pragama
10. PT Buana Wardana Utama

Konstruksi hukum atas pola ini dapat ditelaah sebagai penyamaran identitas pemilik manfaat melalui struktur kepemilikan silang, penggunaan nominee, dan keterlibatan anggota keluarga atau kroni yang tidak memiliki kompetensi teknis dalam manajemen perusahaan. Dalam konteks ini, korporasi tidak lagi menjalankan fungsi ekonominya secara wajar, tetapi telah direduksi menjadi alat transaksional untuk merampas anggaran negara.

Lebih lanjut, sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten memperlihatkan indikasi kuat adanya praktik *bid rigging*, yakni pengaturan pemenang tender melalui skema penggiliran perusahaan yang berada dalam satu jaringan kendali. Dalam temuan MATA Banten, pada

tahun 2012 saja terdapat 24 perusahaan yang diduga berafiliasi dengan keluarga Atut yang memenangkan 110 proyek dengan nilai total mencapai Rp 346,287 miliar, yang sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian PU serta Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di Provinsi Banten.

Penguasaan proyek infrastruktur oleh perusahaan-perusahaan ini menimbulkan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Infrastruktur yang dibangun cenderung tidak tahan lama, dengan kerusakan signifikan terjadi dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini tidak hanya menunjukkan rendahnya kualitas pengerjaan, tetapi juga menegaskan adanya pemotongan anggaran (*mark-up* dan *kickback*) yang sistemik.

Secara normatif, definisi *beneficial owner* telah ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, menunjuk atau memberhentikan organ korporasi, menerima manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Dalam kasus seperti Ratu Atut, keberadaan BO tersembunyi inilah yang menjadi tantangan utama dalam

upaya penegakan hukum, terutama ketika hukum hanya menitikberatkan pada pemilik legal.⁹⁷

Kasus korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, merupakan salah satu contoh konkret mengenai bagaimana struktur *beneficial ownership* digunakan untuk menyamarkan hasil kejahatan korupsi dalam lingkup kekuasaan daerah. Skema kepemilikan tidak langsung melalui perusahaan-perusahaan cangkang dan jaringan loyalis birokrasi digunakan untuk menciptakan kedok legal terhadap aset dan keuntungan ekonomi dari proyek-proyek pemerintah.

Dari hasil investigasi lembaga pemantau seperti MATA Banten, terungkap bahwa praktik korupsi yang terjadi bersifat sistemik dan berlangsung dari hulu ke hilir. Keluarga Atut membangun jaringan bisnis keluarga yang luas, yang bergerak di sektor kontraktor, properti, dan perdagangan, dengan perusahaan-perusahaan yang kerap memenangkan tender proyek di lingkungan Pemprov Banten. Setidaknya terdapat empat perusahaan yang secara langsung dikaitkan dengan Tubagus Chaeri Wardana (TCW), adik Ratu Atut, dan sisanya memiliki keterkaitan erat secara afiliasi.⁹⁸

Untuk menyamarkan kendali atas aset dan kepemilikan perusahaan, digunakan struktur perusahaan cangkang dan nominee, sehingga pemilik manfaat sebenarnya tidak teridentifikasi secara hukum. Proses pengadaan

⁹⁷ <https://news.detik.com/berita/d-2384679/lewat-pt-bali-pacific-pragama-gurita-proyek-wawan-di-banten-ditelusuri>

⁹⁸ Maman Suherman & Dahnil Anzar Simanjuntak, *Korupsi dan Dinasti Politik di Banten*, dalam laporan investigasi oleh Tirto.id, 2013.

anggaran proyek di legislatif sudah diarahkan sejak awal, dengan kolusi yang terbangun antara pihak legislatif, eksekutif, dan pelaksana kegiatan. Maman menyebutkan bahwa di Banten, "tiap sektor itu orangnya Atut," dan mereka yang tidak sejalan akan dimarginalkan dalam jabatan birokrasi seperti ditempatkan sebagai staf ahli gubernur.⁹⁹

Definisi *beneficial owner* dalam konteks ini merujuk pada orang perseorangan yang memenuhi kriteria dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yakni memiliki kemampuan untuk menunjuk atau memberhentikan direksi dan pengurus, mengendalikan korporasi, menerima manfaat ekonomi secara langsung atau tidak langsung, atau menjadi pemilik sebenarnya dari saham atau dana korporasi.

Lebih lanjut, Dahnil Anzar Simanjuntak, mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah dan aktivis antikorupsi, menyoroti bahwa sistem anggaran di Banten telah dibajak oleh kepentingan elite politik dan bisnis lokal. Ia menyebutkan bahwa APBD Banten yang besar – lebih dari Rp5 triliun – tidak tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dikuasai oleh praktik rente dan permainan anggaran oleh dinasti politik lokal. Bahkan, menurut Dahnil, lembaga DPRD tidak lagi memegang kendali atas anggaran, melainkan pihak informal yang dikenal sebagai "Mr. W".¹⁰⁰

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ibid

Situasi ini menunjukkan bahwa identifikasi terhadap pemilik manfaat sesungguhnya menjadi sangat penting dalam membongkar alur korupsi yang tersembunyi di balik nama-nama legal perusahaan. Tanpa mekanisme penelusuran yang efektif terhadap *beneficial owner*, penegakan hukum cenderung hanya menyentuh permukaan persoalan, sementara aktor utama tetap berada di balik bayang-bayang struktur legal.

3. Upaya Perampasan Aset oleh Negara

Dalam upaya perampasan aset oleh negara terkait kasus korupsi yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, terdapat beberapa langkah hukum yang telah diambil. Mantan Gubernur Banten ini telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Juli 2017, setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Rujukan Pemerintah Provinsi Banten. Kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp79,79 miliar, dengan keuntungan pribadi yang diperoleh Ratu Atut sebesar Rp3,859 miliar dan keuntungan bagi pihak lain, termasuk adiknya Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), sebesar Rp50,083 miliar.¹⁰¹

Upaya perampasan aset oleh negara dalam kasus korupsi yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten, mencerminkan pentingnya penerapan prinsip asset forfeiture sebagai instrumen untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, negara berupaya

¹⁰¹ Indonesia Corruption Watch (ICW). *Ratu Atut Pantas Dituntut Maksimal*. Antikorupsi.org. <https://antikorupsi.org/id/article/ratu-atut-pantas-dituntut-maksimal-0>

untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga untuk merebut kembali aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Ratu Atut Chosiyah dijerat dengan dakwaan berlapis, yakni Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 Ayat (1) huruf a mengatur tentang pemberian atau janji kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara, sementara Pasal 13 mengatur tentang pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri terkait dengan jabatan atau kedudukannya .

Dalam kasus suap terhadap Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk penyelesaian sengketa Pilkada Lebak, Ratu Atut bersama dengan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), dan Susi Tur Andayani, diduga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar melalui Susi atas permintaan Amir Hamzah. Meski suap belum diterima langsung oleh Akil, namun unsur menjanjikan sesuatu terbukti. Selain itu, terdapat bukti pertemuan antara Akil Mochtar dengan Ratu Atut dan Wawan di Singapura untuk membicarakan sengketa pilkada di Lebak, yang mengindikasikan adanya upaya penyuapan terhadap Akil Mochtar melalui Susi untuk proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi

¹⁰² Tempo. *Pilkada Lebak, Akil Minta Rp 3 Miliar ke Ratu Atut*. Tempo.co, 13 Februari 2014. <https://nasional.tempo.co/read/556200/pilkada-lebak-akil-minta-rp-3-miliar-ke-ratu-atut>

Dalam perkara ini, terdapat beberapa alasan pemberatan yang mendasari tuntutan hukuman maksimal terhadap Ratu Atut. Pertama, sebagai Gubernur Banten, Ratu Atut seharusnya menjadi contoh yang baik bagi warga Banten, namun tindakannya justru mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Banten. Kedua, tindakan Ratu Atut tidak sejalan dengan program pemerintah, khususnya program pemberantasan korupsi. Ketiga, Ratu Atut melanggar komitmen antikorupsi yang pernah ditandatangani dan didorong sendiri. Keempat, suap yang dilakukan Ratu Atut kepada Akil Mochtar berimbas pada runtuhnya kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan nilai negara hukum. Kelima, tindakan tersebut merusak proses demokrasi, khususnya di Lebak Banten, dan menciptakan dinasti politik yang tidak didasarkan pada semangat demokrasi.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Ratu Atut telah menjalani hukuman penjara, upaya perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Proses hukum terkait aset forfeiture, yang memungkinkan negara untuk menyita aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, masih menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya regulasi yang mengatur tentang beneficial ownership dan kesulitan dalam pembuktian kepemilikan aset yang sebenarnya. Sebagai contoh, dalam kasus ini, meskipun terdapat bukti bahwa Ratu Atut dan Wawan memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi, proses penyitaan aset yang terkait belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena

itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat disita dan digunakan untuk kepentingan negara.

Meski Ratu Atut telah dijatuhi hukuman, penelusuran terhadap harta kekayaan dan jejaring korporasi yang terafiliasi dengannya masih terbatas. Belum ada laporan publik mengenai penyitaan atau perampasan aset secara masif terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai bagian dari kartel bisnis keluarga Atut. Ini menandakan rendahnya efektivitas perampasan aset dalam konteks beneficial ownership di Indonesia.

Laporan ICW dan MATA Banten mencatat bahwa dari 175 proyek senilai lebih dari Rp1,1 triliun yang dikendalikan dinasti Atut, sebagian besar dimenangkan melalui mekanisme tender yang berpola seperti "arisan tender", yang menunjukkan rekayasa sistemik dalam pengadaan barang dan jasa.¹⁰³ Tanpa kemampuan negara untuk melampaui dokumen formal kepemilikan dan masuk ke struktur kontrol riil perusahaan, perampasan aset hanya akan menyentuh permukaan.

¹⁰³ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). *Laporan Investigasi Dugaan Pengusahaan Proyek oleh Dinasti Atut di Provinsi Banten dan Kementerian PU*. Jakarta: ICW.

B. Posisi Hukum *Beneficial Owner* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kerap melibatkan individu dengan kepemilikan atau kontrol atas aset melalui entitas perusahaan atau struktur keuangan yang kompleks, seringkali tersembunyi di balik entitas legal seperti perusahaan cangkang atau trust. Dalam konteks ini, istilah *beneficial owner* (BO) muncul sebagai elemen yang sangat penting dalam pemahaman dan penanggulangan pencucian uang. Menurut definisi internasional, *beneficial owner* merujuk pada individu yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu entitas, meskipun entitas tersebut mungkin terdaftar atas nama pihak lain. Dalam sistem hukum internasional dan nasional, pengungkapan dan identifikasi *beneficial owner* berfungsi untuk membongkar lapisan-lapisan legal yang menyembunyikan transaksi dan kekayaan yang terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencucian uang.

Secara teoretis, *beneficial ownership* mengacu pada hak-hak kepemilikan dan kontrol yang sesungguhnya atas aset atau entitas, meskipun aset tersebut mungkin tercatat atas nama pihak lain yang sah atau terdaftar. Dalam hukum pidana, khususnya pencucian uang, *beneficial owner* menjadi sangat relevan karena dalam banyak kasus, individu yang sesungguhnya memiliki dan mengendalikan aset yang terlibat dalam aktivitas pencucian uang tidak teridentifikasi secara langsung. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat menggunakan berbagai saluran melalui struktur

perusahaan yang tampaknya sah tetapi berfungsi sebagai alat untuk menyembunyikan asal-usul aset ilegal.

Posisi hukum *beneficial owner* dalam tindak pidana pencucian uang diletakkan pada aspek pengungkapan dan pembuktian keterlibatan individu yang mengendalikan aset yang dihasilkan dari kegiatan kriminal. Menurut prinsip dasar dalam peraturan internasional yang diatur oleh FATF (Financial Action Task Force), identifikasi *beneficial owner* adalah langkah awal yang penting dalam mendeteksi dan mengatasi tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia, posisi *beneficial owner* dalam tindak pidana pencucian uang harus dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti terlibat dalam proses penyembunyian asal-usul aset yang berasal dari kegiatan ilegal.

Dalam hukum internasional, pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan untuk menyamarkan atau mengalihkan dana yang diperoleh melalui tindak pidana ke dalam transaksi yang tampaknya sah. Konvensi-konvensi internasional, seperti *The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan *The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*, mengharuskan negara-negara untuk mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, termasuk yang dimiliki oleh *beneficial owner*. Dalam banyak kasus, otoritas hukum di negara-negara dengan yurisdiksi yang lebih kuat akan berupaya untuk

menggali lebih dalam tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan aset tersebut.

Hukum Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), juga mencakup ketentuan mengenai pengalihan aset yang terkait dengan kejahatan. Namun, penerapan terhadap *beneficial owner* masih menghadapi tantangan besar, terutama karena keterbatasan dalam transparansi perusahaan dan kurangnya mekanisme untuk melacak identitas sebenarnya dari pemilik aset. Dalam hal ini, Indonesia perlu memperkuat sistem pelaporan dan transparansi mengenai kepemilikan yang sebenarnya, seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara yang lebih maju dengan memperkenalkan mekanisme seperti *Unexplained Wealth Orders* (UWO) di Inggris.

ICW menemukan setidaknya lima faktor berikut yang mendukung pengaturan pemerintah tentang kewajiban pelaporan pemegang saham korporasi (Yassar, 2022):

- 1) Forum G20 Anti-Corruption Action Plan 2013-2014 yang disetujui di Seoul tahun 2011 lalu. Dokumen rencana aksi ini menyetujui adanya revisi standar FATF, termasuk mengatur lebih lanjut mengenai informasi BO.
- 2) Implementasi seluruh rekomendasi FATF agar kemudian Indonesia bisa masuk menjadi salah satu anggota penuh. Terhitung hingga tahun 2022, Indonesia praktis baru menyelesaikan 33 dari total 40 rekomendasi FATF, termasuk di dalamnya poin BO yang telah tertuang melalui Perpres BO.

Keinginan untuk terpilih menjadi anggota penuh FATF karena selama ini Indonesia tergolong tidak patuh dengan rekomendasi perbaikan sektor anti pencucian uang dan termasuk ke dalam kelompok high-risk country dalam sektor ekonomi serta politik. Beberapa waktu lalu Mutual Evaluation Review baru saja dilaksanakan dan akan diumumkan pada Februari tahun 2023 mendatang.

- 3) Desakan dari The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) kepada Indonesia untuk membuat payung hukum yang mengatur kewajiban korporasi yang bergerak di isu sumber daya alam untuk membuka seluruh dokumen, termasuk pemilik manfaatnya. Peta jalan telah dibuat oleh EITI sejak tahun 2016 dan Indonesia menjadi salah satu negara dari total 50 keanggotaan organisasi tersebut. Alasannya dapat dimengerti, industri ekstraktif terlebih yang dilakukan oleh korporasi seringkali permisif terhadap praktik korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Oleh karenanya, deklarasi pemilik manfaat oleh korporasi dapat memudahkan aparat penegak hukum saat melakukan penindakan ketika ditemukan adanya pelanggaran.
- 4) Adanya rekomendasi dari sejumlah review yang telah dilakukan terhadap Indonesia terkait kepatuhan mengimplementasikan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Pasca dilakukan review, KPK kemudian mendorong pemerintah untuk menjalankan sejumlah agenda pembenahan, salah satunya peningkatan transparansi dan integritas sektor

swasta yang mencakup kewajiban deklarasi pemilik manfaat oleh korporasi.

- 5) Rekomendasi dan pernyataan kesiapan Indonesia dalam menjalankan mandat deklarasi pemilik manfaat oleh korporasi saat mengikuti Anti-Corruption Summit London tahun 2016. Ada dua poin besar yang disebut kala itu, diantaranya, urgensi pengaturan BO untuk mencegah praktik korupsi, penggelapan pajak, terorisme, dan pencucian uang serta pembentukan pusat informasi publik mengenai pemilik manfaat suatu perusahaan.

Sebagaimana yang tertera dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan yang tertera dalam Perpres ini, merupakan pemilik sah atas aset atau bagian dari perusahaan, memiliki kewenangan untuk mendelegasikan atau membebaskan pimpinan, pejabat eksekutif, direktur, pengurus, atau pejabat dalam perusahaan, dan memenuhi syarat serta memperoleh manfaat dari perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan Pasal 3, setiap perusahaan wajib mencantumkan nama penerima dan penerima manfaat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam bentuk badan hukum, yaitu paling sedikit harus terdapat satu (1) orang pemilik manfaat.

Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;

- c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau;
- e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Untuk mengevaluasi tingkat keakuratan informasi Pemilik Manfaat, korporasi memilih kategori untuk penentuan Pemilik Manfaat berdasarkan data yang telah diberikan korporasi kepada lembaga yang berwenang. Klasifikasi berikut berlaku untuk Pemilik Manfaat korporasi:

- a. Pemilik Manfaat telah diidentifikasi;
- b. Pemilik Manfaat belum diidentifikasi; atau
- c. Pemilik Manfaat belum dikonfirmasi.

Dalam Perpres ini tercantum tiga unsur atau kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memastikan pemilik manfaat: (Sagitaria, 2022; Aninta)

- 1) Kekuasaan Tertinggi: menurut anggaran dasar perusahaan, penerima manfaat tidak selalu mereka yang berbadan hukum;
- 2) Manfaat Ekonomi: menurut ini, pemilik manfaat mendapatkan keuntungan langsung dari perusahaan. Selain mengakses informasi seperti arus kas keuangan perusahaan, pemilik manfaat tidak selalu berfungsi sebagai pemegang saham.

3) Pengendalian, yang mengacu pada kewenangan pemilik manfaat untuk mengelola perusahaan.

Kantor yang disetujui adalah kantor pemerintah pusat atau daerah yang memiliki kedudukan untuk mendaftarkan, menyetujui, memberikan persetujuan, menginformasikan, menerbitkan izin untuk beroperasi, memecah organisasi, atau asosiasi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan area bisnis perusahaan. Sebuah perusahaan masuk dalam golongan " pemilik manfaat " jika pemilik manfaat tersebut telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh organisasi. Perusahaan yang telah mengenali pemilik manfaat tetapi belum diidentifikasi dan disetujui disebut pemilik manfaat yang tidak dikenal.

Standar pengakuan pemilik manfaat suatu perusahaan harus diterapkan oleh perusahaan; dalam situasi ini, kemitraan harus menunjuk otoritas atau pekerja untuk:

- a. melaksanakan penggunaan aturan pengakuan pemilik manfaat kemitraan; dan
- b. memberikan data tentang perusahaan dan pemilik manfaat perusahaan kepada lembaga yang berwenang sesuai permintaan.

Pemilik manfaat dapat menjadi salah satu alat yang digunakan dalam tindak pidana. Dengan memperluas tindakan dan niatnya, pemilik manfaat dapat dianggap bertanggung jawab dari sudut pandang hukum pidana itu sendiri. Para penyusun UU TPPU dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengakui hal ini. Perluasan tanggung jawab pidana yang dikenal

sebagai penyertaan (*deelneming*) ada dalam hukum pidana Indonesia. Tindakan tersebut terkait dengan Pasal 55 dan 56 KUHP agar dianggap penyertaan jika dilakukan oleh banyak orang, atau beberapa orang.

Oleh karena itu, pemilik manfaat (*beneficial owner*) suatu korporasi mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya dalam struktur kepengurusan suatu korporasi. Misalnya, pemilik manfaat mempunyai kekuasaan untuk menunjuk atau memberhentikan direktur, dewan komisaris, pengurus, pengawas, atau pengawas korporasi; Selain itu, pemilik manfaat mempunyai wewenang untuk mengendalikan korporasi dan dapat memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari akuisisi korporasi. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi agar pemilik manfaat dapat tercakup dalam Pasal 55 KUHP: Memberikan petunjuk untuk berbuat; Melakukan perbuatan; Memberikan dorongan atau inspirasi untuk melakukan perbuatan; Ikut serta dalam membantu atau mendukung dalam melakukan.

C. Penerapan Perampasan Aset *Beneficial Owner* dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Penerapan Perampasan Aset dalam Kasus Ratu Atut Chosiyah

Problematisasi perampasan aset melalui mekanisme pidana berdasarkan KUHP dan KUHAP dinilai memakan waktu yang lama sehingga terdapat opsi lain untuk menjerat aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu menggunakan mekanisme perdata Perampasan aset secara perdata yaitu dilakukan bukan terhadap perkara yang diadili di pengadilan pidana. Subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana

sehingga jika uang yang mereka dapatkan diduga berasal dari tindak pidana, negara dapat melakukan perampasan atas asetnya dengan menggugat harta kekayaan atau gugatan *in rem*. Menurut Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa, karena perampasan perdata memanfaatkan beban pembuktian terbalik dan memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan segera sesudah diduga adanya hubungan antara tindak pidana dan aset.¹⁰⁴

Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa, karena perampasan perdata memanfaatkan beban pembuktian terbalik dan memiliki kemampuan untuk melakukan perampasan segera sesudah diduga adanya hubungan antara tindak pidana dan aset, maka model perampasan perdata sangat penting untuk diterapkan di Indonesia.¹⁰⁵ Selain itu, dalam perampasan perdata, ditujukan kepada barang atau uang bukan pelaku kejahatan atau penjahat, sehingga aset negara tetap dapat diambil meskipun pelaku meninggal atau belum diperiksa atau diputus majelis hakim kasus pidananya. Tampaknya pendekatan ini yang kemudian digunakan, dan sekarang dikenal dengan istilah lain, "perampasan aset tanpa pembedaan" atau "perampasan aset tanpa pembedaan".¹⁰⁶

¹⁰⁴ SAPUTRO, Heri Joko; CHANDRA, Tofik Yanuar. Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021, hlm 284

¹⁰⁵ Saputro, Heri Joko, Ibid, hlm 284

¹⁰⁶ FUADI, Gumilang; PUTRI, Windy Virdinia; RAHARJO, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2024, hlm 59.

Dalam sistem pemerintahan Islam, dikenal konsep hisbah yaitu otoritas negara dalam mengawasi dan menindak segala bentuk ketidakadilan ekonomi dan praktik koruptif. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hisbah bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan mencegah perusakan harta publik.¹⁰⁷ Oleh karena itu, negara memiliki wewenang untuk menyita aset yang diperoleh melalui cara yang zhalim (aniaya), sekalipun aset tersebut telah dialihkan ke pihak ketiga atau "boneka hukum" sebagaimana terjadi dalam kasus *beneficial owner*.

Perampasan secara perdata telah diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam Pasal 67 dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain, terkait teknis penanganannya. Aset yang dapat disita menurut ketentuan tersebut hanya aset yang berada pada rekening pengguna jasa di penyedia jasa keuangan. Tidak mungkin untuk merampas aset lain, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak. Ini menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus TPPU karena harta kekayaan yang dimiliki tersangka pelaku TPPU dengan status DPO dapat ditransfer atau digunakan untuk harta benda yang bergerak atau tidak bergerak sehingga tak dimasukkan ke dalam rekening yang diblokir,

¹⁰⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya Ulumuddin*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

termasuk isinya. Selain ketentuan tersebut, belum ditemukan pengaturan yang secara jelas yang dapat digunakan sebagai alat merampas barang atau uang pelaku kejahatan pidana asal maupun pencucian uang.

Jika di runut logika hukumnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengadilan baru akan menetapkan perampasan tanpa pemidanaan sebagai reaksi lanjutan atas penghentian sementara transaksi PPATK yang diserahkan kepada penyidik, kemudian penyidik tidak menemukan pelaku, namun asetnya ditemukan. Hal ini berarti menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindakan penghentian sementara transaksi adalah *mandatory* yang kemudian berdampak peraturan turunannya menetapkan bahwa berita acara penghentian sementara transaksi harus disertakan dalam berkas perkara dalam kasus yang menggunakan instrumen hukum tersebut. Merampas aset secara pidana, perdata, dan administratif untuk pencucian uang sebenarnya telah diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, dalam regulasi dan pelaksanaannya masih terdapat rekahan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini berakibat tujuan pemidanaan yang bukan terbatas pada pelaku secara represif melalui maksimal ancaman pidana, tetapi juga untuk preventif tindak pidana melalui penelusuran dan pengembalian aset yang dihasilkan dari tindak pidana belum tercapai. Dengan belum tercapainya tujuan pemidanaan

terhadap pencucian uang, maka keadilan hukum bagi negara dan masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan pencucian uang belum terwujud.

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau disebut juga *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.¹⁰⁸ Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode NCB asset forfeiture adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi. Secara prinsip terdapat 2 bentuk perampasan aset, yakni perampasan secara *in personam* dan perampasan secara *in rem*. Pertama, perampasan secara *in personam* merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia atau disebut juga sebagai perampasan melalui mekanisme hukum pidana. Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana. Jaksa dalam hal ini harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Kedua, perampasan *in rem*, atau juga dikenal *civil*

¹⁰⁸ YUNUS HUSEIN, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6

forfeiture, perampasan perdata, dan *NCB asset forfeiture*. Pada intinya adalah gugatan dilakukan terhadap aset, bukan terhadap orang. Tindakan ini terpisah dari peradilan pidana, tetapi hanya menentukan bahwa aset telah tercemar oleh tindak pidana.

Dari dua jenis model perampasan aset tersebut terdapat persamaan sebagai berikut: pertama, bertujuan agar pelaku kejahatan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan. Kedua, sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku (*preventif*) agar aset tersebut tidak digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut.¹⁰⁹ Munculnya konsep *NCB asset forfeiture* tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif mengatur *NCB asset forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya.¹¹⁰ *NCB asset forfeiture* digunakan apabila pengambilalihan aset tidak dapat dilakukan, karena pemilik aset meninggal, berakhirnya proses pidana, terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil karena asetnya baru diketahui, terdakwa tidak berada dalam

¹⁰⁹ Theodore S. Greenberg, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, The World Bank & UNODC, Washington D.C., 2009, hlm. 18

¹¹⁰ Dalam pasal 54 angka 1 *United Nations Convention against Corruption 2003* dan Pasal 12 *United Nations Convention against Transnational Organized Crimes*.

batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, serta tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali tuntutan pidana.

Secara umum ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindaan sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional sebagai berikut:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)¹¹¹ ;
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UN-CATOC)¹¹²;
3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force* (FATF).¹¹³

Pada prinsipnya juga terdapat banyak dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan perampasan aset di Indonesia. Namun, tidak

¹¹¹ Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC 2003 dengan tegas meminta negara-negara: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”

¹¹² Pasal 12 UN-CATOC menyatakan bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya kearah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas: (a) Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan hasil-hasil tersebut; dan (b) Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini

¹¹³ Rekomendasi No. 3 FATF menyebutkan “*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law*”

semua ketentuan tersebut mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Bahkan ketentuan tersebut dikenal dengan beberapa terminologi yang berbeda-beda. Namun pada intinya merupakan ketentuan pengambilalihan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, yang sebagian besar harus melalui proses peradilan, baik perdata maupun pidana. Beberapa aturan dan ketentuan terkait perampasan aset dalam perundang-undangan di Indonesia, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹⁴
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹¹⁵
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹¹⁶

¹¹⁴ Perampasan aset didalam KUHP dikenal pada pasal 66 dengan istilah perampasan barang tertentu. Dalam konteks itu, perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhi kepada pelaku tindak pidana.

¹¹⁵ Perampasan aset menurut UU ini dapat diinterpretasikan sebagai penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP atau dirampas untuk kepentingan negara yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP.

¹¹⁶ Pasal 67 ayat (2) UU TPPU: Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Ketentuan tersebut hanya sebagian contoh peraturan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, di luar itu masih banyak peraturan terkait perampasan aset sesuai kategorisasi tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bermotif keuntungan ekonomi. Dari jumlah tersebut, regulasi yang secara tegas mengatur instrumen perampasan aset tanpa pidana hanya terdapat dalam beberapa aturan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengesahan *NCB asset forfeiture* dalam undang-undang *a quo* yang didasari oleh UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus yang tidak dapat dituntut, misalnya dengan alasan kematian, pelarian, dan lainlain. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun demikian, secara teknis pengaturannya tidak begitu lengkap, sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain' untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Adanya kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, sebagaimana didalam teori kepastian hukum bahwa Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Sehingga dengan adanya pengaturan mekanisme terkait perampasan aset bisa dinyatakan bahwa pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) belum bernilai mempunyai kepastian hukum. Secara lebih komprehensif, perampasan aset tanpa pembedaan pada prinsipnya telah dirumuskan dalam RUU

Perampasan Aset.¹¹⁷ Namun, hingga kini RUU tersebut belum disahkan di DPR RI. Urgensi pengesahan RUU tersebut setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:

1. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia;
2. Upaya pengembalian aset tindak pidana di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC;
3. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan konsep *NCB Asset Forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

Perampasan aset dalam hukum acara pidana termasuk dalam lingkup pidana tambahan sesuai pasal 10 KUHP. Sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok. Indonesia sebenarnya telah mengatur upaya

¹¹⁷ Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: *Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.*

pengembalian kerugian keuangan negara dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PERMA Penanganan Harta). Dalam UU TPPU sendiri, Pasal 67 mengakomodir mengenai adanya perampasan aset tanpa perlu dilakukannya pembedaan. Berdasarkan pasal tersebut diatas, hasil pemeriksaan dari PPATK atas aset yang diduga hasil tindak pidana diajukan permohonan pada pengadilan untuk diputuskan untuk dikembalikan pada negara. PPATK merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan mengolah informasi serta mendeteksi adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 26 UU TPPU.

Dalam hal permohonan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPPU, mekanisme pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam PERMA Penanganan Harta. Kemudian apabila kita melihat pada ketentuan dalam PERMA Penanganan Harta, dalam Pasal 1 sendiri dijelaskan mengenai ruang lingkup aturan ini ialah permohonan penanganan harta kekayaan apabila tidak ditemukannya pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Dalam pasal 8 PERMA Penanganan Harta dijelaskan bahwa permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri mengenai penanganan harta kekayaan, akan

diumumkan terlebih dahulu selama 30 (tiga puluh) hari kerja, guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut untuk mengajukan keberatan. Kemudian, ketika tidak terdapat keberatan, penyidik dalam hal ini wajib melakukan pembuktian mengenai harta tersebut yang kemudian akan diputus oleh Hakim sebagai aset negara maupun dikembalikan pada pemiliknya. Dalam pasal 14, apabila terdapat keberatan, pihak yang mengajukan keberatan menyampaikan alat bukti dan/atau barang bukti serta asal-usul harta kekayaan tersebut yang mendukung keberatan serta terhadap putusan permohonan harta kekayaan.

Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Namun, di lain sisi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai upaya *stolen asset recovery* sangat rawan untuk menciderai hak milik pihak ketiga. Sejatinya, Indonesia telah mengadopsi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan telah mencanangkan adanya RUU Perampasan Aset. Melihat rumusan norma yang ada tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sejatinya Indonesia tidak menganut konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset *in personam*, melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset *in personam* tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan

stolen asset recovery. Sehingga dirasa perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang mengakomodir konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan konsep perampasan aset yang sudah berjalan di Indonesia bisa berjalan beriringan hal ini dirasa diperlukan pada saat adanya tumpang tindih yuridiksi pada suatu kasus yang mengizinkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diizinkan untuk dilakukan. Sehingga, dua opsi penuntutan pidana dan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat dilakukan secara bersamaan.

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pencucian uang (*money laundering*), adalah karena norma hukum kita masih sangat bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dasarnya adalah asas *acusatoir*, yakni asas yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek dalam pemeriksaan perkara pidana. Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum yang diatur menunjukkan dianutnya asas *acusatoir*, yang berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Setelah berlakunya KUHP, hak-hak tersangka justru lebih mendapatkan pengakuan. Hal ini karena siapa yang mendakwakan, yaitu jaksa, maka dia yang wajib membuktikan dakwaannya tersebut.¹¹⁸

¹¹⁸ 4Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa “penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik pidana berasal”, dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik pidana asal yang berwenang menangani penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang selain penyidik Polisi dan penyidik Jaksa diantaranya adalah penyidik KPK, Badan

Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimana penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Selanjutnya Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
- (5) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (6) Setiap Orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kemudian prosedur penyitaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara khusus tentang prosedur penyitaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset, sebagaimana

dirumuskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga mengatur bahwa tindakan hukum penyitaan mendahului tindakan hukum perampasan. Sehingga penyitaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan tindakan sementara penyidik dalam menempatkan benda di bawah kekuasaannya yang di dalam Pasal 1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia telah menerapkan penyitaan terhadap hasil kejahatan. Pasal 39 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “yang dapat dilakukan penyitaan adalah: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”. Dalam kasus pencurian misalnya, benda yang dicuri sebagai hasil dari

kejahatan yang dapat disita jika ditemukan oleh penyidik pada saat penangkapan, penggeledahan, dan pemeriksaan.

Asas pembuktian *balanced probability of principles* diuraikan oleh pakar hukum bernama Oliver Stolpe. Dengan asas ini, pemilik harta harus ditempatkan pada kemungkinan berimbang yang sangat tinggi (*highest balanced probability*) sehingga ia tidak bisa dihukum hanya karena tidak bisa membuktikan legalitas hartanya. Sebaliknya, harta yang disita ditempatkan pada kemungkinan keseimbangan yang lebih rendah (*lower balanced probability*) sehingga apabila harta yang disita tidak dapat dibuktikan legalitasnya, pengadilan bisa menyitanya untuk negara. Mengenai aturan tentang pengelolaan harta kekayaan hasil TPPU saat ini mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain menjadi panduan beracara terkait dengan perampasan aset sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 Undang-Undang No.8 Tahun 2010. Yaitu aset-aset dari pihak pelapor yang terdiri dari 16 penyedia jasa keuangan seperti diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 bisa ditertibkan dan segera dirampas untuk disetorkan ke Negara.¹¹⁹

Tujuan dari penggunaan standar pembuktian yang lebih rendah adalah untuk menyelesaikan kesulitan untuk membuktikan hal-hal yang

¹¹⁹ Abdul Rosyad, perampasan-aset-cukup-putusan-hakim-pengadilan-negeri, [http:// www.hukumonline. com/berita/ baca/lt51a366 c135a9a/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a366c135a9a/). Diunduh tanggal 30 April 2025.

mungkin hanya diketahui oleh si terdakwa. Penuntut harus mampu membuktikan secara meyakinkan fakta terjadinya tindak pidana dan jumlah dari hasil tindak pidana tersebut. Namun bukti untuk mengidentifikasi bagian mana yang merupakan hasil tindak pidana adalah suatu hal lain. Pemindahan hasil tindak pidana oleh tersangka bisa dilakukan sebagai suatu manipulasi harta ketika hal tersebut berada di luar kontrol dan pengawasan dari orang lain. Tindakan tersembunyi tersebut bisa menjadi sangat mudah dilakukan dengan makin meningkatnya kecanggihan transaksi komersial dan kemampuan untuk membuat perintah pemindahan hak atas barang melalui komputer atau elektronik pada skala nasional maupun internasional. Terdakwa memiliki beban korelatif untuk membuktikan bahwa keseimbangan dari kemungkinan bahwa barang yang diperiksa tidaklah dibeli dari hasil kejahatan.¹²⁰

Dalam Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan adanya kerugian Negara. Sementara pendekatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui strategi follow the money yang dianggap lebih maju dari pendekatan pidana konvensional masih kurang memuaskan karena pada dasarnya

¹²⁰ Ramelan. et. Al, Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan, Indonesia-Australia Legal Development facility, Jakarta, 2008, hlm. 57.

masih dilakukan setelah putusan pengadilan dijatuhkan (*post-conviction forfeiture*).

Terdapat tiga gradasi hukum untuk mengetahui perbuatan pengurus apakah merupakan representasi perbuatan korporasi. Pertama, *crimes for corporation*. Kedua, *crimes against corporation*. Ketiga, *criminal corporations*. Pada dasarnya *crimes for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi. Dalam hal ini dapat dikatakan *corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against*. Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. Sementara itu *crimes against corporation* adalah kejahatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi itu sendiri (*employees crime*). Dalam hal ini korporasi sebagai korban dan pengurus sebagai pelaku. Sedangkan *criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Kosa kata lainnya adalah korporasi hanya dijadikan sebagai “topeng” untuk memuluskan wajah asli korporasi sebagai pelaku kejahatan.¹²¹

Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain Pertanggungjawaban pidana korporasi ini didasarkan pada doktrin *respondeat superior* yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat

¹²¹ Muladi, Op.Cit, hlm. 20-24

melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.¹²²

Tindakan hukum untuk menetapkan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana tidak berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, namun merupakan bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana sehingga baik pengurus korporasi maupun korporasi itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama tetapi tidak dalam kerangka ajaran penyertaan (*deelneming*). Sebaliknya dalam hal induk perusahaan dengan anak perusahaan, atau hubungan hukum konsorsium/KSO dalam kegiatan yang berimplikasi pidana, maka kualitas hubungan hukum antara dua atau lebih badan hukum dapat dikualifisir pada ajaran penyertaan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan di antara sesama korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹²³

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (termasuk *beneficial owner*) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi), maka

¹²² Amalia, R, Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Jurnal

Al Jinayah, 2, 2016, Desember), 388-407

¹²³ Sudirman, L., & Feronica. (2011, Juni). Pembuktian pertanggungjawaban pidana lingkungan & korupsi

korporasi di Indonesia & Singapura. Jurnal Mimbar Hukum, 23 (2), 237-429

pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Korporasi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila directing mind and will korporasi melakukan tindak pidana terhadap korporasi mereka sendiri dan korporasi yang bersangkutan telah melakukan penuntutan terhadap tindakan directing mind and will-nya. Syarat ini sekaligus menandakan bahwa tindak pidana yang dilakukan para pihak tersebut (termasuk personel pengendali korporasi) baru diatributkan kepada korporasi bila tindakannya memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi.

Beneficial Owner dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan tindak pidana. Dari sudut pandang hukum pidana sendiri, *beneficial ownership* dapat dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan perluasan dari apa yang dilakukan dan yang menjadi niatnya. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya perluasan pertanggungjawaban pidana yang sering disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila ada lebih dari satu orang yang tersangkut dari terjadinya suatu tindak pidana. Menurutnya pula tidak semua orang yang terlibat dapat dikatakan peserta dalam pemaknaan Pasal 55-56 KUHP,

dikarenakan semua memiliki kategorinya tersendiri yang harus dipenuhi.¹²⁴

Bahwa pada prinsipnya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya ketika melakukan tindak pidana korupsi melainkan juga tindak pidana lainnya seperti TPPU dan Pendanaan Terorisme dan berkaitan dengan *Beneficial Owner* ini juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika ia memang dianggap turut serta di dalamnya sesuai ketentuan pasal 55 KUHP yaitu bagi mereka yang:

1. Menyuruh melakukan
2. Turut melakukan
3. Menganjurkan untuk melakukan/menggerakan untuk melakukan
4. Turut membantu/membantu melakukan

Pada dasarnya keempat bentuk penyertaan ini dapat dilaksanakan kepada *beneficial ownership*. Hal ini memiliki konsep dan tujuan yang serupa dengan awal mula pembentukan *beneficial ownership* di Indonesia dan disadari penuh oleh para pembuat kebijakan di Indonesia. Dalam hal pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana korporasi maka penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi. Namun demikian

¹²⁴ Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 63

pertanggungjawaban pidana pengurus dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Sebagai contoh dalam perseroan terbatas, apabila *Beneficial Owner* bukanlah pihak yang tercatat sebagai pemegang saham dari suatu perseroan, tetapi mempunyai kekuatan untuk mengendalikan perseroan dalam hal misalnya mengambil keputusan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dapat menikmati pembagian dividen dan lain sebagainya maka dapat dipastikan orang tersebut adalah sebagai pemilik dan pemilik manfaat sebenarnya dari perseroan tersebut. Dalam menentukan dapat tidaknya *Beneficial Owner* dalam kategori ini dimintai pertanggungjawabannya apabila terjadi kerugian bahkan tindak pidana tentunya harus dilakukan pembuktian yang lebih mendalam mengenai apa yang menjadi dasar tindakan pidana tersebut.

Secara formil, apabila nominee sebagai *legal owner* melindungi *Beneficial Owner* dari segala kemungkinan tanggung jawab yang bisa dikenakan pada *beneficial owner*, maka pertanggungjawaban akan berhenti sampai pada nominee tersebut. Namun apabila nominee tidak bersedia menanggung semua tanggung jawab tersebut, maka *Beneficial Owner* bisa saja dimintai pertanggungjawaban sampai harta pribadinya. Sedangkan dalam tindak pidana perpajakan, UU KUP tidak diatur secara khusus mengenai penentuan *Beneficial Owner* dan pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Akan tetapi ketika terjadi tindak pidana perpajakan misalnya wajib pajak

yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka *Beneficial Owner* sebagai penerima manfaat sebenarnya dari tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya karena berdasarkan Pasal 43 UU KUP, ketentuan pidana dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Tanggung jawab *Beneficial Owner* terhadap perbuatan pidana pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara pribadi adalah terhadap perbuatan *Beneficial Owner* yang secara materiil dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan turut serta terhadap perbuatan pengurus korporasi yang melanggar hukum pidana, baik dalam bentuk menyuruh melakukan, turut melakukan, menganjurkan untuk melakukan, atau membantu melakukan. Jika tidak dapat dibuktikan mengenai adanya perbuatan turut serta, maka tanggung jawab pidana terletak pada pengurus korporasi dan/atau korporasi itu sendiri

1. Efektivitas Penerapan Perampasan Aset dalam Kasus *Beneficial Owner* dalam Kasus Ratu Atut Chosiyah

Penerapan perampasan aset (asset forfeiture) dalam konteks beneficial ownership menghadapi tantangan serius di Indonesia. Kasus

yang menimpa keluarga mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, menjadi studi penting dalam melihat efektivitas instrumen hukum ini terhadap entitas korporasi yang dikendalikan secara tidak langsung melalui relasi keluarga dan loyalis politik.

a. Struktur Beneficial Owner yang Kompleks dan Berlapis

Dalam kasus dinasti Atut, ditemukan pola penguasaan proyek pemerintah oleh jaringan perusahaan yang secara formal tidak terdaftar atas nama Atut, tetapi dikendalikan oleh keluarga dan loyalisnya. Sejumlah perusahaan seperti PT Sinar Ciomas Wahana Putra, PT Ginding Mas Wahana Nusa, hingga PT Buana Wardana Utama, menjadi entitas yang diduga dikendalikan oleh beneficial owners tak langsung, yakni keluarga Atut melalui nominee atau orang kepercayaan.

Dalam konteks ini, identifikasi *beneficial owner* menjadi sangat krusial, mengingat sifat kejahatan korupsi yang bersifat transaksional dan melibatkan penyamaran identitas kepemilikan. Menurut FATF (Financial Action Task Force), beneficial owner adalah orang alami yang akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu entitas hukum,

meskipun tidak tercatat secara formal sebagai pemegang saham atau direktur.¹²⁵

Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam penegakan ini karena keterbatasan sistem registrasi *beneficial ownership* yang bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya terverifikasi oleh otoritas independen.

b. Perampasan Aset dan Tantangan Pembuktian Kepemilikan Terselubung

UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia telah memberikan dasar hukum untuk melakukan perampasan aset, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata. Akan tetapi, efektivitasnya dalam konteks *beneficial ownership* bergantung pada pembuktian keterkaitan antara pelaku utama dan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga. Dalam kasus dinasti Atut, banyak aset dan proyek yang dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang secara legal bukan atas nama Atut, sehingga menyulitkan pembuktian dalam pengadilan.

Menurut Schott (2006), asset forfeiture akan efektif jika negara memiliki kemampuan membuktikan bahwa aset-aset yang disita

¹²⁵ Indonesia Corruption Watch. (2014). *Laporan Investigasi Dugaan Penguasaan Proyek oleh Dinasti Atut di Provinsi Banten dan Kementerian PU*. Jakarta: ICW.

merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan kejahatan, meski tidak secara langsung berada di tangan pelaku.¹²⁶ Di sinilah penerapan pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*) atau *non-conviction based forfeiture* menjadi penting.

Namun, penerapan pembalikan beban pembuktian di Indonesia masih terbatas dan seringkali dihadapkan pada uji konstiusionalitas terkait perlindungan hak milik.

2. Praktik Internasional Dalam Perampasan Aset dalam Kasus *Beneficial Owner*

Perampasan aset (*asset confiscation*) dalam konteks kejahatan terorganisir dan tindak pidana korupsi yang menggunakan *beneficial ownership* sebagai alat penyamaran telah menjadi perhatian global. Banyak negara telah mengembangkan kerangka hukum dan kerja sama internasional untuk mengatasi praktik menyembunyian kekayaan melalui entitas hukum fiktif dan rekening atas nama pihak ketiga.

a. UNCAC dan Prinsip Internasional

Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention against Corruption/UNCAC*) tahun 2003 merupakan tonggak penting dalam menetapkan standar internasional perampasan aset. Artikel 31 UNCAC menegaskan bahwa negara-negara harus memberikan

¹²⁶ FATF. (2012). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. Paris: FATF/OECD.

kewenangan bagi perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, termasuk jika aset tersebut telah dialihkan ke pihak ketiga.¹²⁷

"Each State Party shall take measures as may be necessary to enable the confiscation of property... including property into which such proceeds of crime have been transformed or converted." (UNCAC, Article 31)

Prinsip penting dalam UNCAC adalah *non-conviction based forfeiture*, yaitu perampasan aset tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu terhadap pelaku utama, yang sangat relevan dalam konteks *beneficial ownership*, di mana pemilik manfaat tidak selalu merupakan pihak yang secara langsung melakukan tindak pidana.

b. Financial Action Task Force (FATF) dan Transparansi Beneficial Owner

FATF, badan internasional yang mengembangkan standar pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dalam Recommendation 24 dan Guidance on Beneficial Ownership mendesak negara-negara untuk memiliki sistem registrasi dan akses transparan terhadap informasi beneficial ownership.¹²⁸

¹²⁷ United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*.

¹²⁸ Financial Action Task Force (FATF). (2023). *Guidance on Beneficial Ownership*.

Negara seperti Inggris telah menerapkan Persons with Significant Control Register melalui UK Companies Act 2006 yang mewajibkan pengungkapan individu yang mengendalikan entitas perusahaan. Demikian pula, Uni Eropa telah mengesahkan Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD) yang mewajibkan akses publik terhadap informasi beneficial owner.

Negara seperti Inggris melalui *Unexplained Wealth Orders* (UWO) telah berhasil menyita aset yang dimiliki oleh beneficial owner tanpa perlu pembuktian pidana, hanya dengan menunjukkan ketidaksesuaian antara kekayaan dan sumber penghasilan resmi.¹²⁹ Sementara itu, Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang dapat digunakan secara efektif terhadap pelaku korupsi kelas elite dengan jaringan perusahaan kompleks.

Unexplained Wealth Orders (UWO) adalah instrumen hukum yang diterapkan oleh Inggris melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA), yang kemudian diperkuat dengan Criminal Finances Act 2017. UWO memungkinkan otoritas Inggris, dalam hal ini, National Crime Agency (NCA), untuk meminta individu yang diduga memiliki kekayaan tidak sesuai dengan penghasilan resminya untuk

¹²⁹ Transparency International UK. (2019). *At Your Service: Investigating How UK Businesses and Institutions Help Corrupt Individuals Launder Their Money and Reputations*. London: TI-UK

menjelaskan asal-usul kekayaan tersebut. Jika individu tersebut gagal memberikan penjelasan yang memadai, aset yang terkait dapat disita, tanpa perlu bukti tindak pidana yang jelas.

Penerapan UWO telah terbukti efektif dalam menangani aset yang dimiliki oleh beneficial owners yang terlibat dalam kejahatan ekonomi, seperti pencucian uang dan korupsi. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan oligarki atau individu-individu dengan kekayaan yang tampaknya tidak sesuai dengan pekerjaan atau status sosial mereka. Keberhasilan ini sebagian besar dapat dicapai karena mekanisme UWO memungkinkan pembuktian yang lebih mudah tentang ketidaksesuaian antara aset yang dimiliki dan penghasilan yang dilaporkan, tanpa memerlukan pembuktian langsung dari tindak pidana tertentu.

Melalui instrumen ini, Inggris berhasil melawan penyalahgunaan sistem perbankan internasional dan transaksi global yang mengaburkan asal-usul kekayaan. Hal ini menjadi alat yang efektif dalam memerangi money laundering, serta mengidentifikasi dan menyita aset yang berasal dari kegiatan kriminal, terutama yang melibatkan beneficial ownership, yang sering kali tersembunyi di balik jaringan perusahaan kompleks dan individu asing.

UNODC juga menekankan pentingnya kerja sama lintas yurisdiksi dalam identifikasi dan repatriasi aset-aset yang dimiliki

melalui beneficial owner, terutama yang berada di luar negeri.¹³⁰ UNODC juga menekankan pentingnya mekanisme transparansi yang dapat membantu negara-negara mengakses informasi terkait kepemilikan *beneficial owner* dalam waktu yang lebih efisien. Di tingkat internasional, berbagai organisasi seperti FATF (Financial Action Task Force) juga memainkan peran penting dalam mendorong negara-negara untuk melaksanakan peraturan yang lebih ketat terhadap *beneficial ownership* dan *money laundering*. Hal ini termasuk pembentukan standar dan pedoman untuk pengungkapan *beneficial ownership* serta penggunaan mekanisme seperti UWO untuk memudahkan proses penyitaan aset dari individu-individu yang terlibat dalam kejahatan terorganisir.¹³¹

Berbeda dengan Inggris, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam hal transparansi kepemilikan perusahaan dan identifikasi beneficial owners. Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah untuk meningkatkan transparansi melalui kebijakan seperti The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), yang bertugas untuk melacak transaksi keuangan mencurigakan, serta program peraturan mengenai pengungkapan beneficial ownership. Meskipun demikian, penerapan mekanisme

¹³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners (2nd ed.)*. Washington DC: StAR Initiative, World Bank Group

¹³¹ Naylor, R. T. (2014). *The Role of Financial Intelligence Units in Countering Financial Crimes*. *The Journal of Financial Crime*, 21(3), 330-350.

yang lebih kuat untuk penyitaan aset tanpa pembuktian pidana, seperti yang diterapkan oleh Inggris melalui UWO, belum menjadi praktik umum di Indonesia.

Salah satu langkah yang dapat diambil Indonesia adalah meningkatkan kerjasama lintas yurisdiksi dan memperkuat koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK. Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dalam melacak dan mengidentifikasi beneficial ownership dan memperkenalkan instrumen hukum yang dapat mengatasi ketidaksesuaian antara aset dan penghasilan secara lebih efektif, seperti model UWO yang diterapkan di Inggris. Sebuah mekanisme serupa akan sangat berguna untuk memberantas korupsi dan kejahatan keuangan, terutama yang melibatkan pejabat publik dan perusahaan-perusahaan besar dengan jaringan yang sangat kompleks.¹³²

¹³² Budiarjo, D. (2020). *Regulasi Beneficial Ownership di Indonesia: Analisis Perkembangan dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Bisnis, 28(2), 145-160.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Posisi hukum beneficial owner dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat penting karena peranannya dalam menyembunyikan pemilik asli aset yang berasal dari kegiatan ilegal. Pengungkapan beneficial owner menjadi langkah krusial dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang yang melibatkan entitas perusahaan atau struktur keuangan yang kompleks. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun sudah ada upaya untuk memperkuat transparansi melalui Perpres No. 13 Tahun 2018, tantangan dalam mengidentifikasi dan melacak beneficial owner masih besar. Oleh karena itu, penerapan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengungkapan identitas beneficial owner sangat diperlukan guna mendukung penanggulangan pencucian uang yang lebih efektif.
2. Dalam kasus korupsi yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah dan jaringannya, penerapan perampasan aset terhadap beneficial owner menjadi tantangan hukum yang signifikan di Indonesia. Struktur kepemilikan berlapis dan penggunaan nominee oleh keluarga Atut menciptakan kesulitan dalam mengidentifikasi pihak yang secara substantif mengendalikan aset hasil korupsi. Meskipun Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang telah memungkinkan perampasan aset, proses pembuktian kepemilikan terselubung oleh pihak ketiga masih terhambat oleh lemahnya sistem registrasi beneficial ownership yang bersifat deklaratif dan belum diverifikasi secara independen. Hal ini mengakibatkan banyak entitas perusahaan yang dimiliki oleh loyalis atau keluarga Atut tetap berada di luar jangkauan hukum. Ketika pembuktian pidana formal sulit dilakukan, negara seharusnya dapat mengadopsi pendekatan non-conviction based forfeiture seperti yang dianjurkan UNCAC dan dipraktikkan di Inggris melalui Unexplained Wealth Orders (UWO), untuk menyita aset yang sumber kekayaannya tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh pihak terkait. Ketiadaan mekanisme ini di Indonesia memperkuat kesenjangan penegakan hukum terhadap elite politik dengan jaringan perusahaan kompleks.

B. Saran

1. Demi memperkuat penanggulangan tindak pidana pencucian uang, perlu dilakukan peningkatan transparansi dan pelaporan kepemilikan manfaat oleh korporasi melalui mekanisme yang lebih efektif dan terkendali. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat implementasi rekomendasi FATF, termasuk mempermudah prosedur identifikasi dan pelaporan beneficial owner. Selain itu, penting bagi sektor swasta untuk lebih proaktif dalam menerapkan prinsip transparansi dengan mendaftarkan pemilik manfaat dan memastikan akurasi informasi yang diberikan kepada otoritas

yang berwenang. Hal ini akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Indonesia perlu segera mengembangkan instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa bergantung pada pembuktian pidana konvensional, seperti Unexplained Wealth Orders (UWO), disertai sistem registrasi beneficial ownership yang bersifat verifikatif dan terintegrasi lintas lembaga. Dengan begitu, penegakan hukum terhadap korupsi yang melibatkan struktur kepemilikan terselubung seperti dalam kasus Ratu Atut dapat dilakukan secara lebih efektif dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992

Buku

Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya Ulumuddin (Juz II)*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Bayuaji, R. (2019). *Hukum pidana korupsi: Prinsip hukum perampasan aset koruptor dalam perspektif tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: LaksBang Justitia.

Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Financial Action Task Force (FATF), Recommendation No. 3.

Fuller, Lon. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.

- Garnasih, Y. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Greenberg, T. S. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture*. Washington D.C.: The World Bank & UNODC.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Halim, P. (2013). *Penegakan hukum terhadap pencucian uang di era globalisasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Irman. (2016). *Hukum pembuktian pencucian uang*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Moeljatno. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, L. M. P. (n.d.). *Tindak pidana ekonomi dan anti korupsi: Pengantar, ketentuan dan pertanyaan-pertanyaan*.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ke-4). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Purwaning, M. Y. (2007). *Pengembalian aset hasil korupsi*. Jakarta: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum*. Jakarta: Penerbitan Universitas Diponegoro.

Rodliyah. (2017). *Hukum pidana khusus dan sanksi pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sidharta, A. (1989). *Filsafat Hukum*. Bandung: Remaja Karya.

Sidharta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sjahdeini, S. R. (2011). *Pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pencegahannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1994). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeryono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. (1973). *Hukum Pidana 1*. Malang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susila, M. Endriyo et al. (2007). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*.

Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

Sutedi, A. (2008). *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung: PT Citra
Aditya Bakti.

Tunggal, A. W. (2015). *Memahami seluk beluk pencucian uang untuk
pencegahan dan pemberantasan*. Jakarta: Harvarindo.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003. Pasal
54(1)(c).

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UN-
CATOC), Pasal 12.

Yamin, M. (2012). *Tindak pidana khusus*. Bandung: Pustaka Setia. Yanuar,

P. M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni.

Yunus, H. (2019). *Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa
pidana dalam perkara tindak pidana korupsi*. Jakarta: PSHK
& Puslitbangkumdil MA RI.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 607.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abdullah, M. (2025, April 28). Menguak beneficial ownership, membongkar kamufase ekonomi. Publish What You Pay Indonesia. <https://pwwp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownershipmembongkar-kamufase-ekonomi>

Bambang Setioprojo. Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, Jakarta, hlm. 9.

David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel, & Charl du Toit.

(2000). Beneficial Ownership. Bulletin for International Bureau of Fiscal Documentation, Juli.

Emirzon, J. (2022, Maret 3). Bentuk praktik dan modus tindak pidana pencucian uang. Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/>

Global Financial Integrity. (n.d.). Illicit financial flows from developing countries 2004–2014.

Hagmann, F. (2017). Beneficial ownership – A concept in identity crisis (Tesis). Lund University.

Husein, Y. (2019). Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Puslitbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rachman, F. (2019). Tinjauan yuridis modus operandi tindak pidana pencucian uang. Jurnal Pranata Hukum, 11(1), 58.

Reza, A. (2022, Maret 3). Money laundering dan modus kejahatan produk perbankan. Diakses dari <https://academia.edu/>

Saputro, H. J., & Chandra, T. Y. (2021). Urgensi pemulihan kerugian keuangan negara melalui tindakan pemblokiran dan perampasan

aset sebagai strategi penegakan hukum korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, [hlm. 284].

Susanto. (2020). Penafsiran asas manfaat tentang asset recovery korban tindak pidana pencucian uang (Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018). *Jurnal Yudisial*, 13(1), 89–105.

Tjono, A., & Sadjiarto, R. A. (2013). Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda. *Tax and Accounting Review*, 3(2), 3–4.

uadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, [hlm. 59].

Vermeulen, E. (2013). *Beneficial ownership and control: A comparative study disclosure information and enforcement* (OECD Corporate Governance Working Papers, No. 7). OECD Publishing.

Internet

Antikorupsi.org. (n.d.). Ratu Atut pantas dituntut maksimal. Diakses dari:

<https://antikorupsi.org/id/article/ratu-atut-pantas-dituntut-maksimal-0>

Detik News. (2013). Lewat PT Bali Pacific Pragama, gurita proyek Wawan di Banten ditelusuri. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d->

2384679/lewat-pt-bali-pacific-pragama-gurita-proyek-wawan-di-banten-ditelusuri

Husein, Yunus. (2019). Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 15. Tersedia di: https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-TanpaPidanaan_2019-1.pdf.

Hukumonline. (n.d.). Begini uraian dakwaan Ratu Atut di kasus korupsi alkes. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-uraian-dakwa-ratu-atut-di-kasus-korupsi-alkes-lt58bfcd527d61c/>

Kementerian Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majalah Detik. (2013, Oktober 7–13). *Adu Atut di Suap Akil*, hlm. 48.

Majalah Detik. (2013, Oktober 14–20). *Wah, Tajirnya Nyonya Besar*, hlm. 63.

Tempo.co. (2014, 13 Februari). *Pilkada Lebak, Akil minta Rp 3 miliar ke*

Ratu Atut. Diakses dari: <https://nasional.tempo.co/read/556200/pilkada-lebak-akil-minta-rp-3-miliar-ke-ratu-atut>